



PUTUSAN

Nomor 876/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Komisaris Jenderal Polisi (PURN) DRS. OEGROSENO, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan Polri, beralamat di Gedung Menara Olah raga Lantai 11, Jl. Pintu Air Satu Senayan RT. 1/RW. 3, Senayan – Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270 dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Cendy D Handayani Wenas S.H., M.H., Herfian S.H., M.H advokat yang berkantor di Kantor Hukum HERFIAN, CENDY & PARTNERS yang beralamat di Kavling DPRD DKI, Blok E 1 No. 1A, Cibubur berdasarkan Surat Kuasa khusus No 21.07/SK/HC/XI/2021 tertanggal 26 November 2021, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat ;**

Lawan:

PETER LAYARDI LAY, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, berdasarkan Anggaran dasar , berwenang mewakili PB. PTMSI, beralamat di Gedung Direksi Gelora Senayan-Lantai 8-Jln Jenderal Sudirman-Pintu 1 Senayan- Jakarta 10270, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Yulius L. Umbumoto S.H., Beko Djaga, S.H., Mario Arisatmojo, S.H., Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum “ YULIUS L.UMBUMOTO & Rekan”, beralamat di Jalan. P. Tubagus Angke, Komp. Ruko Taman Dutamas - Blok C1 A No. 5 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2021, **Terbanding semula Penggugat ;**

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 876/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 876/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 876/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 15 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2021 dalam Register Nomor 492/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Kompetensi Absolut

1. Bahwa gugatan a-quo adalah sudah tepat dan benar di ajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena perkara a-quo merupakan perkara perdata umum, melakukan perbuatan, katagorinya melawan Hukum dan ada kerugian materil di pihak Penggugat.

Kompetensi Relatif

2. Bahwa mengingat Domisili Tergugat yang beralamat di Gedung Manara olah raga Lantai 11, Jl. Pintu Air Satu Senayan RT.001/RW.03, Senayan, Tanah Abang Jakarta Pusat 10270, maka gugatan a-quo adalah sudah tepat dan benar pula diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa hal tersebut diperkuat berdasarkan asas "Actor Secuitur Forum Rei (domicile) " sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 2 HIR/Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (Indonesia General Principles Of Law) dimana di tentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah Hukum Tergugat berdiam.

TENTANG PENGGUGAT SEBAGAI KETUA UMUM PB.PTMSI YANG SAH.



3. Bahwa penggugat adalah Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB-PTMSI) berdasarkan MUNASLUB pada tanggal 11-12 Mei 2019 di Jakarta untuk masa Bakti tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
4. Bahwa terpilihnya Penggugat berdasarkan hasil MUNASLUB tanggal 11-12 Mei Tahun 2019, telah diakui dan diresmikan oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia oleh Mayjen TNI (PURN) TONO SURATMAN (KONI PUSAT), berdasarkan surat keputusan Nomor: 53 Tahun 2019 beserta lampiran Susunan kepengurusannya dimana Penggugat adalah Ketua Umum PB.PTMSI yang baru untuk masa bakti dari tahun 2018 sampai tahun 2022 (BUKTI P-1) dan kemudian diterbitkan lagi surat keputusan yang baru Nomor: 105 Tahun 2019, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Personalia- Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia – Masa Bakti 2018 – 2022, oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI PUSAT) oleh Letjen TNI (PURN) MARCIANO NORMAN. Dan sekaligus menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 53 tahun 2019 dicabut dan tidak berlaku lagi. (Bukti P-2);
bahwa Penggugat sebagai Ketua Umum PB-PTMSI yang baru dan diakui oleh KONI Pusat, telah dilakukan Pelantikan pada tanggal 24 Mei 2019 oleh Ketua Umum KONI Pusat, sebagaimana terbukti dengan Berita Acara pelantikan Nomor 11 tahun 2019 (BUKTI P-3)
5. Bahwa Surat Keputusan KONI Pusat (Vide Bukti P-1 dan P-2) yang mengakui dan mengesahkan Penggugat sebagai Ketua Umum PB_PTMSI yang baru untuk masa bakti tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, adalah SAH menurut Hukum, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan secara tegas Pasal 4 ayat 1 Anggaran dasar KONI “ KONI adalah SATU-SATUNYA Organisasi Keolahragaan Nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan setiap anggota di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa PB_PTMSI adalah anggota KONI, karenanya surat Keputusan KONI yang mengakui dan mengesahkan Penggugat sebagai Ketua Umum PB-PTMSI untuk masa bakti tahun 2018 sampai tahun 2022 adalah sah menurut hukum.



7. Bahwa Ketua Umum PB-PTMSI sebelum dijabat Penggugat dan juga diakui oleh KONI PUSAT adalah Dato Sri Prof. Dr. Taher, MBA. hal ini berdasarkan Surat keputusan KONI Pusat nomor 44 tahun 2018 beserta lampiran susunan Kepengurusannya untuk masa Bakti 2018-2022 (Bukti P-4)
8. Bahwa oleh Karena Dato Sri Prof. Dr. Taher, MBA. selaku Ketua Umum PB-PTMSI untuk masa Bakti 2018-2022, mengundurkan diri, maka Ketua Umum KONI PUSAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 104 A/Tahun 2018, perihal penunjukan Sdr. FARID RAHMAN sebagai pelaksana harian Ketua Umum PB-PTMSI dengan tugas antara lain melaksanakan tugas rutin Organisasi PB-PTMSI menyiapkan dan melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia dengan memilih Ketua Umum PB-PTMSI (Bukti P-5).

TENTANG PERBUATAN TERGUGAT YANG TANPA HAK

9. Bahwa benar sebelum kepengurusan Penggugat sebagai Ketua Umum PB-PTMSI yang baru untuk masa Bakti tahun 2018 sampai Tahun 2022, pernah terjadi konflik internal organisasi dan adanya Oknum pengurus yang merasa ikut mendirikan organisasi Tenis Meja seluruh Indonesia, namun tidak diakui oleh KONI PUSAT.
10. Bahwa oleh karena adanya konflik internal point 9 diatas, di organisasi PB-PTMSI, maka KONI PUSAT sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Sistem Olahraga Nasional dan Anggaran dasar KONI, maka KONI PUSAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 90 Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pembentukan CARATEKER PENGURUS BESAR PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA UNTUK MASA BAKTI 2013- 2014, dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Ketua Umum PB-PTMSI untuk masa Bakti 2014-2017 (Bukti P-6)
11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KONI tersebut point 10 diatas (Vide Bukti P-6) team Carateker telah bekerja sesuai Surat Keputusan dan telah pula melakukan penjangingan untuk bakal calon Ketua Umum PB-PTMSI untuk masa Bakti tahun 2014 sampai 2017.
12. Bahwa Tergugat, telah mengutus perwakilan untuk mendaftar sebagai salah satu Bakal Calon Ketua Umum PB-PTMSI untuk masa Bakti tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai Tahun 2017, namun pada saat utusan dari Tergugat mendaftar tidak melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Panitia, sehingga utusan dari TERGUGAT di tolak.

13. Bahwa TERGUGAT sebagai warganegara yang memahami aturan yang ditentukan oleh Panitia, seharusnya melengkapi persyaratan yang ditentukan, bukan malah melakukan MUNASLUB sendiri dan menyatakan diri sendiri sebagai Ketua umum -PTMSI, tanpa legitimasi dari KONI pusat.
14. Bahwa oleh karena utusan TERGUGAT ditolak saat pendaftaran Bakal Calon Ketua umum PB-PTMSI oleh Panitia Carateker, selanjutnya TERGUGAT menyelenggarakan sendiri MUNASLUB PB-PTMSI di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2013 yang tidak diakui oleh KONI PUSAT.
15. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang melaksanakan MUNASLUB sendiri pada tanggal 31 Oktober 2013 dan mengangkat diri sendiri sebagai Ketua Ketua Umum PTMSI untuk masa Bakti sampai Tahun 2017, adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum (PMH) karena:
 - a. Bertentangan dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2005, tentang sistem keolahragaan Nasional
 - b. Bertentangan dengan Anggaran Dasar KONI Pasal 4 ayat 1
 - c. Bertentangan dengan Surat Keputusan KONI Nomor 90 Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013, perihal Pembentukan Carateker PB-PTMSI untuk memilih Ketua Umum PB-PTMSI yang baru untuk masa Bakti sampai Tahun 2017
 - d. Kepengurusan TERGUGAT yang mengangkat diri sendiri sebagai Ketua Umum PTMSI untuk masa bakti tahun 2014 sampai Tahun 2017, tidak pernah memperoleh/mendapat Surat keputusan dari KONI Pusat, sebagai satu-satunya wadah Organisasi untuk semua cabang Olahraga di Indonesia.
16. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KONI Nomor 90 tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013 perihal pembentukan Carateker PB-PTMSI, maka telah terbentuk dan terpilih Ketua Umum PB-PTMSI untuk masa Bakti tahun 2014 sampai Tahun 2018 yang diakui oleh KONI PUSAT yakni MARZUKI ALIE, dan karenanya telah ditrbitkan Surat Keputusan Nomor 29 A Tahun 2014, berikut susunan Pengurusnya (Bukti P-7).
17. Bahwa oleh karena Kepengurusan Tergugat tidak pernah diakui oleh KONI sebagai satu- satunya wadah organisasi untuk semua cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olahraga, dalam bentuk disahkan dengan Surat Keputusan KONI, maka tindakan TERGUGAT yang membentuk dan mengangkat diri sendiri sebagai Ketua Umum PTMSI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat karena tidak bisa secara bebas melakukan pembinaan atlet olahraga Tenis Meja termasuk untuk biaya-biaya pembinaan dari pemerintah.

18. Bahwa oleh karena TERGUGAT, telah melaksanakan MUNASLUB sendiri pada tanggal 31 oktober 2013 dan mengangkat diri sendiri sebagai Ketua Umum PTMSI tanpa adanya Surat pengukuhan dari KONI PUSAT, maka telah merugikan Penggugat secara Organisasi, karena tidak bebas melakukan Pembinaan kepada Atlet dan menimbulkan keraguan dan ketidak pastian bagi atlet-atlet muda untuk lebih berprestasi ditingkat Nasional maupun Internasional.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, tiap Perbuatan melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

20. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, tersebut diatas, Penggugat dirugikan oleh Tergugat dan karena itu Penggugat menuntut kepada TERGUGAT untuk membayar:

- Membayar biaya kerugian material sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).

berupa uang pembinaan atlet tenis meja dari Pemerintah selama kepengurusan Penggugat dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

21. Bahwa oleh karena Kepengurusan dan atau pelaksanaan MUNASLUB yang dilakukan oleh TERGUGAT pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta tidak SAH, karena tidak diakui oleh KONI PUSAT, maka segala produk keputusan Hukum, maupun penetapan yang dimiliki oleh TERGUGAT sesudah MUNASLUB tersebut diatas yang berkaitan dengan PB-PTMSI juga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat karena bersumber dari MUNASLUB yang tidak sah.

22. Bahwa oleh Karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti autentik yang sah menurut hukum yang tidak bisa disangkal kebenarannya, oleh karenanya kami mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun kasasi.



TERPENUHINYA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

23. Bahwa penggugat dalam surat gugtannya ini, jelas memperlihatkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan atau perjanjian sebelumnya, dimana perbuatan melawan hukum mensyaratkan tidak adanya unsur kesepakatan atau "kata sepakat" dan atau perjanjian diantara para pihak sebelum perbuatan yang dipersangkakan "perbuatan melawan hukum" lihat halaman 10 dan 11 buku: "Perbuatan Melawan Hukum" pendekatan kontemporer, karangan Munir Fuady,SH.,LL.M. dikutip:

D. Unsur unsur dari perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.;
4. Adanya kerugian materil bagi korban.;
5. Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dengan kerugian.;

24. Bahwa perbuatan Tergugat yang melawan hukum adalah: Mengadakan Munaslub tanpa hak, mengangkat dirinya menjadi ketua umum terpilih, membentuk kepengurusan sendiri, mengeluarkan surat keputusan pengurus yang dipimpinnya, mengeluarkan peraturan organisasi -PTMSI.;

25. Bahwa seluruh perbuatan Tergugat pada point 24 diatas jelas dapat dikategorikan suatu perbuatan yang melawan hukum dan atau melanggar hukum, hukum yang dimaksud adalah Undang Undang No.3 Tahun 2005 Tentang sistem keolahragaan Nasional, Anggaran Dasar KONI Pusat Pasal 4 ayat: 1, Surat keputusan KONI Pusat No: 90 Tahun 2013 tanggal 30 Oktober 2013 perihal : Pembentukan Careteker PB-PTMSI untuk memilih ketua umum PB-PTMSI yang baru untuk masa bakti tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, dan perbuatan tersebut adalah suatu kesalahan dalam berorganisasi, dan menimbulkan kerugian materil, yaitu biaya Penyelenggaraan Munaslub, dana operasional KONI Pusat yang tidak turun dan atau cair, sehingga tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembinaan atlet untuk berprestasi Nasional maupun Internasional.;



26. Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat diatas adalah sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat sebagaimana di maksud point no.24 diatas, sehingga terlihat hubungan kausalitas antara perbuatan tergugat dengan kerugian materil yang dialami Penggugat.;

Bahwa mengingat salah satu tujuan gugatan A-quo adalah untuk menghentikan Tergugat melakukan semua perbuatan yang berkaitan dngan kepengurusan tanpa hak, maka sangat beralasan apabila penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara A-quo supaya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang paksa (dwangsom) apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara a-quo yang telah berkekuatan Hukum tetap (incracht)

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, bersama ini Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Penerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah sah menurut Hukum sebagai Ketua Umum PB – PTMSI masa Bakti Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
3. Meyatakan seluruh perbuatan Tergugat yang mengadakan MUNASLUB, mengangkat dirinya sebagai Ketua Umum terpilih, membentuk Kepengurusan sendiri, mengeluarkan surat keputusan tentang susunan pengurus dan mengeluarkan peraturan organisasi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan KONI Pusat selaku Induk Organisasi yang berwenang dan sah menurut Undang –Undang Keolahragaan Nasional .adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan MUNASLUB yang dilaksanakan oleh TERGUGAT pada tanggal 31 Oktober 2013 dan terpilih sebagai Ketua UMum _PTMSI tidak sah menurut hukum karena tidak pernah memperoleh Surat keputusan Pengukuhan dari KONI PUSAT.;
5. Menyatakan semua Keputusan Hukum yang dimiliki oleh TERGUGAT yang bersumber dari MUNASLUB, tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
6. Menyatakan Surat keputusan KONI PUSAT Nomor 105 Tahun 2019, tanggal 30 Oktober 2019, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW)



Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis meja seluruh Indonesia periode Masa Bakti 2018-2022, berikut Lampirannya kepada PENGGUGAT adalah sah.;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi Material kepada PENGGUGAT sebesar Rp 20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah)
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbar bij voorraad) meskipun ada verzet, Banding maupun kasasi.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (EX aequo et bono)

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dinyatakan gagal, maka Majelis melanjutkan persidangan dengan pembacaan gugatan, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat menyatakan Perbaikan Posita gugatan tertanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Untuk dan atas nama Pembanding / Penggugat, dengan ini kami mengajukan Perbaikan **Posita Gugatan**, yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Dalam Posita **Nomor 14 tertulis** : Bahwa oleh karena utusan TERGUGAT ditolak saat pendaftaran Bakal Calon Ketua umum PB-PTMSI oleh Panitia Carateker, selanjutnya TERGUGAT menyelenggarakan sendiri MUNASLUB PB-PTMSI di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2013 yang tidak diakui oleh KONI PUSAT

SEHARUSNYA POSITA Nomor 14 Terulis :

- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 16 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan** , secara **tegas telah mengatur Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional menjadi tanggung jawab MENTERI**. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut diatas dan **adanya dualisme organisasi**, maka atas inisiatif KEMENPORA pada **tanggal 23 Oktober 2017**, telah terjadi kesepakatan bersama antara PB-PTMSI dengan Tergugat (PB-PTMSI) untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada KEMENPORA, Kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh : KEMENPORA, Ketua



Umum KONI PUSAT, Ketua Umum KOI, Tergugat dan Ketua Harian PB-PTMSI (**Bukti – P – 8**)

- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut diatas, maka KEMENPORA, mengeluarkan surat keputusan No. S.II.20.I/MENPORA/SET.BII/XI/2017, Perihal : PENYELESAIAN MASALAH DUALISME KEPENGURUSAN PTMSI tanggal 20 November 2017 dan menunjuk KONI PUSAT untuk menyelenggarakan MUNASLUB bersama (**Bukti P – 9**)
- Bahwa atas dasar Surat dari KEMENPORA tersebut diatas, KONI PUSAT menyelenggarakan MUNASLUB bersama antara PB.PTMSI dengan Tergugat (PP.PTMSI) pada tanggal 27 s/d 29 Maret 2018 di Jakarta dan dalam MUNASLUB bersama tersebut **terpilih Dato Sri. Prof. Dr. Taher, MBA** untuk masa Bakti 2018 – 2022, dan kemudian **Dato Sri Prof. Dr .Taher, MBA** mengundurkan diri dan KONI menunjuk Pelaksana tugas (Plt) **Farid Rahman** dengan Surat Keputusan Nomor 104 A Tahun 2018, dengan tugas utama mempersiapkan MUNASLUB Pemilihan Ketua Umum PB.PTMSI melanjutkan Masa Bakti 2018 – 2022. (**vide Bukti P – 5**)
- Bahwa kemudian berdasarkan MUNASLUB yang diselenggarakan pada **tanggal 11-12 Mei 2019** di Jakarta, maka PENGGUGAT terpilih sebagai Ketua Umum PB.PTMSI masa Bakti 2018 – 2022 yang sah dan diakui oleh Pemerintah / KONI (**Vide BUKTI P – 1 dan P _ 2**) Sedangkan TERGUGAT sama sekali tidak diakui oleh Pemerintah/KONI dan tidak pernah memperoleh Surat Keputusan dari KONI PUSAT selaku Induk Organisasi untuk semua cabang olahraga .Dan sejak MUNASLUB bersama **tanggal 27 s/d tanggal 29 Maret 2018**, maka sejak itu TIDAK ADA LAGI DUALISME diorganisasi PTMSI, Namun hasil kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT
- Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah diakui oleh Pemerintah, maka berdasarkan **ketentuan Pasal 49 ayat 2 huruf a dan f PP Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolah ragaan**, PENGGUGAT sampai saat ini selalu berkoordinasi dengan Pemerintah/KONI dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan olahraga.

2. **POSITA GUGATAN Nomor 15 tertulis** : Bahwa Tindakan TERGUGAT

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 876/PDT/2022/PT DKI



yang melaksanakan MUNASLUB sendiri pada tanggal 31 Oktober 2013 dan mengangkat diri sendiri sebagai Ketua Ketua Umum PTMSI untuk masa Bakti sampai Tahun 2017, adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum (PMH) karena:

SEHARUSnya tertulis lengkap :

- a. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005-Tentang Sistim Keolahragaan Nasional
- b. Bertentangan dengan PP Nomor 16 Tahun 2007-Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 49 ayat 2 huruf a dan f
- c. Bertentangan dengan PP Nomor 16 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 2 ayat 2
- d. Bertentangan dengan Surat KEMENPORA Nomor S.II.20.I/MEMPORA/SET.BII/XI/2017-Tanggal 20 November 2017-Tentang Penyelesaian masalah Dualisme Kepengurusan PTMSI
- e. Bertentangan dengan Anggaran dasar KONI Pasal 4 Ayat 1
- f. Bertentangan dengan surat Keputusan KONI Nomor 90 Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013, perihal Pembentukan Careteker PB-PTMSI untuk memilih Ketua Umum PB-PTMSI yang baru masa Bakti sampai Tahun 2017
- g. Kepengurusan TERGUGAT yang mengangkat diri sendiri dsebagai Ketua Umum PTMSI untuk masa Bakti Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, tidak pernah memperoleh/mendapat surat Keputusan dari KONI, sebagai satu-satunya wadah Organisasi untuk semua Cabang olahraga di Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Tergugat Konvensi menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi kecuali yang terbukti sah secara hukum;
2. **Eksepsi Kompetensi Absolut**



- 2.1. Pada butir 1 posita Penggugat Konvensi mendalilkan mengenai Kompetensi Absolut gugatan Penggugat Konvensi adalah Pengadilan Negeri. Penggugat Konvensi menyebutkan bahwa sengketa gugatan Penggugat Konvensi adalah sengketa perdata;
- 2.2. Dalil Penggugat Konvensi tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, faktanya didalam posita maupun petitum gugatan telah sangat nyata Penggugat Konvensi menyebutkan pada butir 2 sampai dengan butir 6 adalah mengenai sengketa keolahragaan yaitu dualisme kepengurusan induk organisasi cabang olahraga tenis meja di Indonesia yaitu Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI). Adapun pihak yang bersengketa adalah Penggugat Konvensi disatu sisi yang mengaku sebagai Ketua Umum/Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) berdasarkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tanggal 11 – 12 Mei 2019, sedangkan pihak disisi yang lain adalah Tergugat Konvensi sebagai Ketua Umum/Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) berdasarkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tanggal 31 Oktober 2013 yang telah memperoleh Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-0081347.AH.01.07. Tahun 2016 sebagai Badan Hukum;
- 2.3. Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan mengenai Lembaga Penyelesaian Sengketa Keolahragaan adalah wewenang absolute dari arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa;
- 2.4. Secara khusus lembaga arbitrase dibidang olah raga yang dikenal di Indonesia adalah Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) yang berada dan dibentuk oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagaimana dimaksud didalam Pasal 41 ayat (1) Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/ART) KONI yang pada pokoknya menyebutkan: bahwa KONI membentuk BAORI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran:
 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 2. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI dan anggota;
 3. **Konflik dualisme kepengurusan**;
 4. Dalam pelanggaran Pekan Olah Raga Nasional (sebagai dewan hakim);



5. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olah raga;
 - 2.5. Pada butir 2 petitum gugatan telah sangat jelas dimaknai bahwa gugatan Penggugat Konvensi menuntut pengesahan Penggugat Konvensi cq. PETER LAYARDI LAY sebagai Ketua Umum/Pengurus dari Induk Olah Raga Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) sedangkan pada butir 4 petitum gugatan juga sangat jelas dimaknai bahwa Penggugat Konvensi menuntut agar Tergugat Konvensi dinyatakan tidak sah sebagai Ketua Umum/Pengurus dari Induk Olah Raga Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI);
 - 2.6. Dengan adanya fakta tersebut yang menunjukkan bahwa sengketa *aquo* adalah sengketa keolahragaan mengenai DUALISME KEPENGURUSAN didalam Induk Organisasi Olahraga Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional *Juncto* Pasal 41 ayat (1) Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/ART) KONI seharusnya gugatan *aquo* diajukan ke Lembaga Arbitrase olah raga yang ada yang dalam hal ini adalah Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi ke Pengadilan Negeri TELAH MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT DARI LEMBAGA ARBITRASE dibidang olah raga tersebut sebagaimana diamanatkan secara khusus (*Lex Specialist Derogat Legi Generalis*) didalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional *Juncto* Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/ART) KONI;
 - 2.7. Berdasarkan uraian diatas, telah nyata bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah melanggar kompetensi absolut dari Lembaga Arbitrase Olahraga. Oleh karena itu sangat berdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang absolut memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara ini;
 - 2.8. **Mohon Putusan Sela Agar Eksepsi Kompetensi Absolut Diputus Terlebih Dahulu**
 - 2.8.1. Eksepsi Kompetensi Absolut berdasarkan ketentuan **Pasal 132 RV** maupun **136 HIR** yang berbunyi:
Pasal 132 RV:



“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak-wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

Pasal 136 HIR:

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.” (Rv. 135 dst.; IR. 133 dst.)

2.8.2. Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”

2.8.3. Karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi kompetensi Absolut yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 132 RV maupun 136 HIR disyaratkan diputus terlebih dahulu secara terpisah sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka guna memenuhi ketentuan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur didalam Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah sangat berdasar untuk diputus terlebih dahulu mengenai eksepsi kompetensi ini dalam putusan sela sebagai putusan akhir;

3. Eksepsi Gugatan *Prematur*

3.1. Selain dengan adanya kewenangan absolute Arbitrase sebagaimana diuraikan diatas, terbukti gugatan Penggugat Konvensi adalah *PREMATUR* yaitu masih terhalang (belum terbuka) karena belum dilakukan musyawarah dan/atau penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Musyawarah dan Putusan Arbitrase;

3.2. Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mensyaratkan adanya musyawarah/mufakat dan alternative penyelesaian sengketa sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan. Pasal tersebut sebagai berikut:



Ayat (1): Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.

Ayat (2): Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3): Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

3.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tersebut telah disyaratkan sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan, pihak yang bersengketa (Penggugat Konvensi Cq. PETER LAYARDI LAY) disyaratkan melakukan 2 (dua) tahapan penyelesaian sengketa yaitu melalui LEMBAGA MUSYAWARAH yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga (vide Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005) dan yang selanjutnya adalah penyelesaian sengketa melalui LEMBAGA ARBITRASE atau alternatif penyelesaian sengketa (vide Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005), selanjutnya apabila tidak tercapai barulah terbuka penyelesaian sengketa melalui PENGADILAN;

3.4. Penggugat Konvensi Cq. PETER LAYARDI LAY sama sekali tidak mendalilkan didalam gugatannya suatu bukti yang menerangkan sebelum gugatan *aquo* diajukan Penggugat Konvensi Cq. PETER LAYARDI LAY telah menempuh 2 (dua) tahap penyelesaian sengketa yaitu melalui Lembaga Musyawarah dan Lembaga Arbitrase. Dengan tidak adanya bukti Berita Acara Musyawarah dari Induk Organisasi Cabang Olah Raga Tenis Meja dan tidak adapula bukti Putusan Arbitrase (BAORI), maka gugatan Penggugat Konvensi *aquo* telah terbukti PREMATUR atau masih terhalang 2 (dua) tahap penyelesaian sengketa yang belum dilakukan;

3.5. Karena gugatan Penggugat Konvensi prematur, maka cukup alasan hukum dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi *aquo* tidak dapat diterima;



4. **Eksepsi *Error In Persona* (Penggugat Tidak Memiliki *Persona Standi In Judicio*)**

- 4.1. Pada butir 3, 4, 5 posita gugatan dengan judul "TENTANG PENGGUGAT SEBAGAI KETUA UMUM PB. PTMSI YANG SAH";
- 4.2. Pada butir 3 posita gugatan tersebut Penggugat Konvensi mendalilkan "Bahwa Penggugat adalah Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB-PTMSI) berdasarkan MUNASLUB pada tanggal 11-12 Mei 2019 di Jakarta untuk masa bakti tahun 2018 sampai dengan tahun 2022";
- 4.3. Berdasarkan dalil Penggugat Konvensi tersebut sangat jelas dimaknai bahwa Penggugat Konvensi menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PB-PTMSI. Adapun *legal standing* Penggugat Konvensi menyatakan demikian adalah atas dasar hasil MUNASLUB pada tanggal 11-12 Mei 2019;
- 4.4. Dalil Penggugat Konvensi selanjutnya yaitu butir 7 posita gugatan yang mana Penggugat Konvensi menerangkan urutan kepengurusan/Ketua Umum PB-PTMSI sebelum Penggugat Konvensi cq. PETER LAYARDI LAY adalah DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Untuk masa bakti 2018-2022 berdasarkan Surat Keputusan KONI Nomor 44 Tahun 2018;
- 4.5. Dalil Penggugat Konvensi butir 7 posita gugatan itu lah yang membuktikan fakta bahwa Penggugat Konvensi cq. PETER LAYARDI LAY bukan persona yang sah bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini;
- 4.6. Adapun alasan Penggugat Konvensi cq. PETER LAYARDI LAY bukan persona yang sah menggugat dalam perkara ini, karena:

1. Penggugat Konvensi cq. PETER LAYARDI LAY pada butir 7 posita gugata mendalilkan bahwa ketua sebelum dirinya adalah DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Untuk masa bakti 2018-2022 Hasil MUNASLUB 27-28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier Jl. K.S. Tubun, Slipi- Jakarta;
2. Terpilihnya DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Didalam MUNASLUB 27-28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier merupakan susunan pengurus versi Pengugat Konvensi adalah



menggantikan SDR. IR. MUHAMMAD LUKMAN EDI, Msi. Karena mengundurkan diri;

3. Sebelum melanjutkan uraian runut urutan Ketua Umum PB PTMSI versi Penggugat Konvensi selanjutnya yang nantinya akan berakhir dimasa PETER LAYARDI LAY tersebut, Tergugat Konvensi membarikan bukti bahwa bahwa MUNASLUB 27-28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier yang telah memilih DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Sebagaimana butir 2 di atas, Adalah suatu MUNASLUB yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bukti bahwa MUNASLUB 27-28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu diputuskan oleh BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (BAORI) tanggal 7 Juni 2018 Nomor: 04/P.BAORI/IV/2018 atas permohonan dari Pemohon/BILLY R. KALOH (Pemohonnya bukan Pengugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi) melawan Temohon/KONI PUSAT, salah satu isi amar putusan Arbitrase BAORI tersebut yaitu:

“Menyatakan pelaksanaan MUNASLUB PTMSI yang diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier Jl. Aipda KS. Tubun No. 7 Slipi Jakarta oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT”

4. Putusan BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (BAORI) tanggal 7 Juni 2018 Nomor: 04/P.BAORI/IV/2018 tersebut sekaligus membuktikan bahwa penerus jabatan Ketua Umum dari DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Sebagaimana didalilkan pada butir 7 posita gugatan, menjadi tidak sah dan cacat, karena MUNASLUB 27-28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier yang menjadi dasar keberadaan DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Sebagai Ketua Umum PTMSI yang kemudian digantikan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana dalil gugatannya tersebut, adalah tidak sah, oleh karenanya keberadaan Penggugat Konvensi Cq. PETER LAYARDI LAY mengaku dirinya sebagai Ketua Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTMSI (setelah DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA.) adalah menjadi tidak sah juga;

5. Melanjutkan uraian butir 2 diatas, Terpilihnya SDR. IR. MUHAMMAD LUKMAN EDI, Msi. Sebagai Ketua Umum didalam Pengurus versi Penggugat Konvensi adalah berdasarkan HASIL MUNASLUB karena Ketua Umum sebelumnya yaitu SDR. MARZUKI ALI mengundurkan diri paska adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2015 Nomor: 274 K/TUN/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 November 2014 Nomor: 302/B/2014/PT.TUN.JKT, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus 2014 Nomor: 74/G/2014/PTUN.JKT, yang pada pokoknya amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut yaitu sebagai berikut:

- **Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Ousat Nomor 29 A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) masa bakti 2014-2018 dengan Ketua Umum MARZUKI ALI;**
- **Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Ousat Nomor 29 A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) masa bakti 2014-2018 dengan Ketua Umum MARZUKI ALI;**
- **Memerintahkan Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengukuhan Terhadap Kepengurusan Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta sesuai permohonan Pemohon;**



Keterangan:

- Dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor: 74/G/2014/PTUN.JKT Jo. Nomor: 302/B/2014/PT.TUN.JKT, Jo. Nomor: 274 K/TUN/2015, Penggugatnya adalah DRS. OEGROSENO sedangkan Tergugatnya adalah KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI).
- Hasil MUNASLUB PTMSI tanggal 31 Oktober 2013 yang oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *aquo* diperintahkan untuk diterbitkan Keputusan Pengukuhan oleh KONI adalah MUNASLUB yang memilih DRS. OEGROSENO sebagai Ketua Umum Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) yang digugat oleh Penggugat Konvensi PETER LAYARDI LAY dalam perkara perdata ini;
- BUKANNYA KONI MEMATUHI ISI PUTUSAN Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut yang seharusnya membatalkan Surat Keputusan Ketua KONI Ousat Nomor 29 A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pengukuhan MARZUKI ALI sebagai Ketua Umum masa bakti 2014-2018, malahan KONI menerbitkan Keputusan baru yang mengesahkan SDR. IR. MUHAMMAD LUKMAN EDI, Msi. Atas dasar MUNASLUB tanggal 28 Maret 2016, yang kemudian karena SDR. IR. MUHAMMAD LUKMAN EDI, Msi. Mengudurkan diri digantikan oleh DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA., yang kemudian digantikan/beralih kepada Penggugat Konvensi cq. PETER LAYARDI LAY;

6. Karena keberadaan Penggugat Konvensi cq. PETER LAYARDI LAY sebagai Ketua Umum PTMSI didasarkan ATAS KETIDAK PATUHAN KONI terhadap isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berawal pengesahan SDR. IR. MUHAMMAD LUKMAN EDI, Msi. Sebagai Ketua Umum PTMSI oleh KONI (seharusnya KONI taat hukum menerbitkan keputusan Pengesahan DRS. OEGROSENO sebagai Ketua Umum PTMSI berdasarkan putusan PTUN tersebut), maka membuktikan bahwa kepengurusan Penggugat Konvensi cq. PETER LAYARDI LAY sebagai Ketua Umum PTMSI yang didukung oleh KONI tetapi tidak



mentaati isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah CACAT, namun sebaliknya keberadaan Tergugat Konvensi/ DRS. OEGROSENO sebagai Ketua Umum PTMSI adalah sah, maka LEGAL STANDING PETER LAYARDI LAY sebagai Ketua Umum PTMSI adalah tidak sah, karena itu semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh PETER LAYARDI LAY mengatasnamakan PTMSI yang dalam hal ini mengajukan gugatan perdata *aquo* adalah tidak sah karena tidak memenuhi *persona stansi in judicio* (*error in persona*);

7. Karena itu cukup alasan gugatan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- 5.1. Pada butir 4 posita gugatan, Penggugat Konvensi C.q. PETER LAYARDI LAY mendalilkan bahwa dirinya sebagai Ketua Umum PTMSI atas dasar pengesahan dari Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nomor: 53 Tahun 2019 diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor: 105 Tahun 2019 tentang Pergantian Antar Waktu;
- 5.2. Faktanya terbukti bahwa KONI telah tidak taat hukum terhadap pelaksanaan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 74/G/2014/PTUN.JKT Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 302/B/2014/PT.TUN.JKT, Jo. Mahkamah Agung R.I. Nomor: 274 K/TUN/2015;
- 5.3. Akibat tidak taat hukum dari KONI atas pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut kemudian menerbitkan Keputusan Pengesahan SDR. IR. MUHAMMAD LUKMAN EDI, Msi sebagai Ketua Umum PTMSI yang kemudian digantikan oleh DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA., yang kemudian digantikan/beralih kepada Penggugat Konvensi cq. PETER LAYARDI LAY yang saat ini menjadi persoalan hukum dalam perkara perdata ini;
- 5.4. Sikap KONI yang gemar melakukan intervensi didalam urusan internal Induk Organisasi Cabang Olahraga tersebut sesungguhnya selain telah bertentangan dengan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara juga bertentangan dengan amanat Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang



memerintahkan Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang DILAKUKAN OLEH INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA bukan dengan intervensi dari KONI dengan menerbitkan pengesahan kepengurusan yang tidak sebagaimana mestinya;

- 5.5. Dengan demikian membuktikan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah pihak yang sangat berkaitan/relevan dan bertanggung jawab atas dualisme kepengurusan PTMSI saat ini, sepatutnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) IKUT DIGUGAT dalam perkara ini guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- 5.6. Seandainya KONI menghormati putusan Pengadilan dengan memenuhi amar butir 2, 3 dan 4 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 74/G/2014/PTUN.JKT, maka sejatinya tidak akan ada dualisme kepengurusan didalam tubuh PTMSI dan gugatan perkara ini tidak pernah ada;
- 5.7. Dan KONI pun mengabaikan permintaan Menteri Pemuda Dan Olah Raga R.I. IMAM NAHROWI sebagaimana surat tanggal 20 November 2017 Nomor: S.II.20.1/MENPORA/SET.BII/XI/2017 perihal Penyelesaian Masalah Dualisme Kepengurusan, yang pada pokoknya meminta kepada Ketua KONI agar melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2015 Nomor: 274 K/TUN/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 November 2014 Nomor: 302/B/2014/PT.TUN.JKT, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus 2014 Nomor: 74/G/2014/PTUN.JKT;
- 5.8. Karena KONI sebagai pihak yang relevan tidak digugat oleh Penggugat Konvensi saat ini, mengakibatkan gugatan Penggugat Konvensi *aquo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karenanya patut secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat Konvensi mohon segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Pokok Perkara ini, karena itu Tergugat Konvensi menolak secara tegas semua dalil gugatan Penggugat Konvensi kecuali yang terbukti sah secara hukum;



2. KONI TIDAK TAAT MEMENUHI ISI PUTUSAN PENGADILAN DAN LEMBAGA ARBITRASE

- 2.1.** Tergugat Konvensi menolak secara tegas dalil Penggugat Konvensi pada butir 5 posita yang menyebutkan KONI mengakui dan mengesahkan Penggugat Konvensi cq. PETER LAYARDI LAY sebagai Ketua Umum PTMSI masa bakti 2018 – 2022 karena menjalankan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Anggaran Dasar KONI Pasal 4 ayat (1) “KONI adalah satu-satunya Organisasi Keolahragaan Nasional yang berwenang dan bertanggungjawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan setiap anggota di wilayah hukum NKRI”;
- 2.2.** Dalil Penggugat Konvensi tersebut adalah dalil yang sangat bertentangan dengan faktanya;
- 2.3.** Faktanya keberadaan Penggugat Konvensi cq. PETER LAYARDI LAY sebagai Ketua Umum PTMSI yang menjadi permasalahan hukum saat ini terjadi akibat KONI tidak taat menjalankan isi putusan Pengadilan dan Arbitrase, KONI tidak menghargai produk Yudikatif berupa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (BAORI) tanggal 7 Juni 2018 Nomor: 04/P.BAORI/IV/2018 sebagaimana telah Tergugat Konvensi uraikan secara panjang lebar didalam uraian eksepsi Error In Persona diatas;
- 2.4.** Kemudian KONI juga telah melampaui amanat Anggaran Dasarnya sendiri yang tertuang didalam Pasal 4 ayat (1) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi tersebut, yaitu KONI bertanggung jawab atas pengembangan dan pembinaan anggotanya. Bagaimana KONI dapat melakukan tugas pembinaan dengan baik, apabila KONI sendiri telah memposisikan dirinya tidak taat atas isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan Lembaga Arbitrase (BAORI) yang dibentuknya sendiri, adalah sebuah contoh yang tidak seharusnya terjadi dari sebuah lembaga yang mempunyai tugas mulia menjalankan



pembinaan kepada anggota. Adalah kontradiksi disatu sisi KONI harus melakukan pembinaan (agar yang tidak baik menjadi baik), tetapi dilain sisi KONI tidak melakukan suatu sikap yang baik karena tidak taat hukum atas putusan Pengadilan dan Lembaga Arbitrase nya sendiri;

3. TENTANG PETER LAYARDI LAY TIDAK SAH SEBAGAI KETUA UMUM PTMSI

3.1. Dalil Penggugat Konvensi mengenai PETER LAYARDI LAY sebagai Ketua Umum PTMSI sebagaimana diuraikan didalam butir 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 posita gugatan, adalah dalil yang tidak berdasar. Sekaligus Tergugat Konvensi menolak secara tegas dalil Penggugat Konvensi tersebut;

3.2. Penggugat Konvensi Cq. PETER LAYARDI LAY mendalilkan pada butir 4 posita gugatan bahwa dirinya terpilih sebagai Ketua Umum PTMSI berdasarkan MUNASLUB tanggal 11-12 Mei 2018 dan diakui oleh KONI. Kemudian pada butir 7 dan 8 posita, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Ketua Umum PTMSI sebelum sebelum Penggugat Konvensi Cq. PETER LAYARDI LAY adalah DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Yang kemudian mengundurkan diri digantikan oleh SDR. FARID RAHMAN sebagai pelaksana harian;

3.3. Keberadaan DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Sebagai Ketua Umum PTMSI masa bakti 2018-2022 yang kemudian diteruskan oleh SDR. FARID RAHMAN sebagai pelaksana harian lalu kemudian beralih kepada Penggugat Konvensi Cq. PETER LAYARDI LAY berdasarkan MUNASLUB tanggal 11-12 Mei 2018, faktanya MUNASLUB PTMSI yang diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier Jl. Aipda KS. Tubun No. 7 Slipi Jakarta yang memilih DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Sebagai Ketua Umum merupakan MUNASLUB yang telah dinyatakan **TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** berdasarkan putusan **BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (BAORI) tanggal 7 Juni 2018 Nomor: 04/P.BAORI/IV/201;**

3.4. Selain berdasarkan putusan BAORI tersebut MUNASLUB nya telah dinyatakan tidak sah, bukti lain yang membuktikan fakta



bahwa urutan peralihan Ketua Umum Penggugat Konvensi Cq. PETER LAYARDI LAY adalah tidak sah yaitu berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 74/G/2014/PTUN.JKT Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 302/B/2014/PT.TUN.JKT, Jo. Mahkamah Agung R.I. Nomor: 274 K/TUN/2015 yang memutuskan:

- Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Ousat Nomor 29 A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) masa bakti 2014-2018 dengan Ketua Umum MARZUKI ALI;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Ousat Nomor 29 A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) masa bakti 2014-2018 dengan Ketua Umum MARZUKI ALI;
- Memerintahkan Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengukuhan Terhadap Kepengurusan Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta sesuai permohonan Pemohon;

3.5. Uraian lebih lengkap Tergugat Konvensi pada bagian pokok perkara ini telah diuraikan secara lengkap didalam uraian Eksepsi *Error In Persona* (Penggugat Tidak Memiliki *Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu uraian dalil-dalil didalam Eksepsi *Error In Persona* tersebut diambil oleh Tergugat Konvensi sebagai uraian bantahan Tergugat Konvensi terhadap dalil Penggugat Konvensi pada butir 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 bagian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan uraian diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PETER LAYARDI LAY TIDAK SAH SEBAGAI KETUA UMUM PTMSI;
5. Adapun Ketua Umum PTMSI yang sah secara hukum adalah Tergugat Konvensi / DRS. OEGROSENO sebagaimana telah diuji dan diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 74/G/2014/PTUN.JKT Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 302/B/2014/PT.TUN.JKT, Jo. Mahkamah Agung R.I. Nomor: 274 K/TUN/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan **BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (BAORI) tanggal 7 Juni 2018 Nomor: 04/P.BAORI/IV/201;**
6. Selain berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usana Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan lembaga Arbitrase olahraga (BORI) tersebut diatas, terbukti Keberadaan Tergugat Konvensi / DRS. OEGROSENO sebagai Ketua Umum dan Status Badan Hukum Persatuan Tenis Meja Indonesia (PTMSI) adalah sah dan diakui oleh hukum yaitu dengan adanya Akta Perkumpulan Persatuan Tenis Meja Indonesia Nomor: 89 tanggal 14-12-2016 yang dibuat dihadapan Hana Tresna Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta. Pengesahan Perkumpulan Persatuan Tenis Meja Indonesia sebagai Badan Hukum dan Organ susunan organ PTMSI telah disahkan oleh **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-0081347.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016;**
7. Pasal 47 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, menyebutkan:
 - (1) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan;
- dan
- g. kode etik organisasi.

(3) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi anggota federasi olahraga internasional;

8. Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 47 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tersebut, dan Tergugat Konvensi pun telah menjadi anggota federasi olahraga tenis meja internasional, oleh karena itu tidak terbantahkan secara hukum bahwa Tergugat Konvensi adalah Ketua Umum yang sah Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI);

9. **Chidir Ali, S.H.** memberikan pendapatnya mengenai Badan Hukum sebagai Subjek Hukum, yaitu sebagai berikut:

“Kedudukan Badan Hukum dari perkumpulan menurut Stb.1870-64 itu diperoleh sesudah adanya pengakuan dari Menteri Kehakiman. Pasal 1 berbunyi: tiada suatu perkumpulan orang-orang apapun juga dapat bertindak sebagai badan hukum, selain dari yang didirikan menurut peraturan umum (algemene verordening) dan itu pun jika sudah diakui oleh Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Kehakiman).”

(Chidir Ali, S.H.; Badan Hukum; Alumni-1999; Bandung; halaman 126)

10. Dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan Lembaga Arbitrase Baori dan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., serta dikuatkan oleh Pendapat Ahli Hukum Chidir Ali, S.H., maka kedudukan PTMSI adalah Badan Hukum sebagai Subjek Hukum yang sah dengan organ kepengurusan yang sah juga;

11. **TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH DRS. OEGROSENO KARENA DRS. OEGROSENO MERUPAKAN KETUA UMUM PTMSI YANG SAH SECARA HUKUM**

11.1. Tergugat Konvensi menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat Konvensi pada butir 9 sampai butir 26 posita gugatan “Tentang Perbuatan Tergugat Yang Tanpa Hak”;



11.2. Pada bagian “Tentang Perbuatan Tergugat Yang Tanpa Hak” posita gugatan, Penggugat Konvensi mendalilkan pada pokoknya Tergugat Konvensi didalilkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana Pasal 1365 KUH Perdata karena melakukan:

- MUNASLUB tanpa hak;
- Mengangkat dirinya menjadi Ketua Umum terpilih;
- Membentuk kepengurusan sendiri;
- Mengeluarkan surat keputusan pengurus yang dipimpinnya;
- Mengeluarkan peraturan organisasi PTMSI;

(vide butir 24 dan 25 posita gugatan)

11.3. Guna membuktikan apakah MUNASLUB tanggal 31 Oktober 2013 yang memilih Tergugat Konvensi/DRS. OEGROSENO sebagai Ketua Umum/Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) adalah MUNASLUB yang sah, yaitu sebagai berikut:

- MUNASLUB tanggal 31 Oktober 2013 telah memilih Tergugat Konvensi/DRS. OEGROSENO sebagai Ketua Umum/Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI);
- MUNASLUB tanggal 31 Oktober 2013 tersebut telah dinyatakan sah dan diuji didalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2015 Nomor: 274 K/TUN/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 November 2014 Nomor: 302/B/2014/PT.TUN.JKT, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus 2014 Nomor: 74/G/2014/PTUN.JKT. adapun amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jo. Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Kasasi, amar pokoknya sebagai berikut:
 - Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Ousat Nomor 29 A



Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) masa bakti 2014-2018 dengan Ketua Umum MARZUKI ALI;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Pusat Nomor 29 A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) masa bakti 2014-2018 dengan Ketua Umum MARZUKI ALI;
- **Memerintahkan Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengukuhan Terhadap Kepengurusan Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta sesuai permohonan Pemohon;**
 - Dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor: 74/G/2014/PTUN.JKT Jo. Nomor: 302/B/2014/PT.TUN.JKT, Jo. Nomor: 274 K/TUN/2015, Penggugatnya adalah DRS. OEGROSENO sedangkan Tergugatnya adalah KOMITE OLAGRAHA NASIONAL INDONESIA (KONI);
 - Hasil MUNASLUB PTMSI tanggal 31 Oktober 2013 yang oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *aquo* diperintahkan untuk diterbitkan Keputusan Pengukuhan oleh KONI adalah MUNASLUB yang memilih DRS. OEGROSENO sebagai Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) yang digugat oleh Penggugat Konvensi PETER LAYARDI LAY dalam perkara perdata ini;
 - BUKANNYA KONI MEMATUHI ISI PUTUSAN Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut yang seharusnya membatalkan Surat Keputusan Ketua KONI Pusat Nomor 29 A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pengukuhan MARZUKI ALI sebagai Ketua Umum masa bakti 2014-2018, malahan KONI menerbitkan Keputusan baru yang mengesahkan SDR. IR. MUHAMMAD LUKMAN



EDI, Msi. Atas dasar MUNASLUB tanggal 28 Maret 2016, yang kemudian karena SDR. IR. MUHAMMAD LUKMAN EDI, Msi. Mengudurkan diri digantikan oleh DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA., yang kemudian digantikan/beralih kepada Penggugat Konvensi cq. PETER LAYARDI LAY;

- Pengesahan Perkumpulan Persatuan Tenis Meja Indonesia sebagai Badan Hukum dan susunan Organ Kepengurusan PTMSI telah disahkan oleh **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-0081347.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016;**
- **Sebaliknya runut peralihan Ketua Umum PTMSI versi Penggugat Konvensi Cq. PETER LAYARDI LAY** yang bermuara kepada MUNASLUB PTMSI yang diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier Jl. Aipda KS. Tubun No. 7 Slipi Jakarta yang memilih DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Sebagai Ketua Umum merupakan MUNASLUB yang telah dinyatakan **TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** berdasarkan putusan **BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (BAORI) tanggal 7 Juni 2018 Nomor: 04/P.BAORI/IV/2018;**
- Selain pengesahan dari sisi legalitas hukum sebagaimana uraian diatas, PTMSI yang diketuai oleh Tergugat Konvensi/ DRS. OEGROSENO telah mendapat pengakuan Internasional, antara lain dari:
 - a. Dari International Tabel Tennis Federation yang ditandatangani oleh Glenn Tepper sebagai ITTF Deputy CEO;
 - b. Asian Table Tennis Union tanggal 27th September 2019 dan tanggal June 14, 2019 yang kedua-duanya ditandatangani oleh Tony Yue sebagai Hon. Secretary General dari ATTU;
 - c. South East Asian Table Tennis Association tanggal 21st June 2019 yang ditandatangani oleh Piradej Pruttipruch sebagai Presiden South East Asian Table Tennis Association;



d. Pengakuan dari Kementerian Pemuda Dan oleh Raga R.I. yang ditandatangani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga IMAM NAHROWI sebagaimana surat tanggal 20 November 2017 Nomor: S.II.20.1/MENPORA/SET.BII/XI/2017 perihal Penyelesaian Masalah Dualisme Kepengurusan, yang pada pokoknya meminta kepada Ketua KONI agar melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2015 Nomor: 274 K/TUN/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 November 2014 Nomor: 302/B/2014/PT.TUN.JKT, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus 2014 Nomor: 74/G/2014/PTUN.JKT;

11.4. Berdasarkan uraian butir 9.3. diatas terbukti bahwa MUNASLUB tanggal 31 Oktober 2013 yang memilih Tergugat Konvensi/DRS. OEGROSENO sebagai Ketua Umum/Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) adalah sah. Dengan demikian sekaligus membuktikan dalil gugatan Penggugat Konvensi butir 24 posita gugatan mengenai MUNASLUB tanpa hak dan Mengangkat dirinya menjadi Ketua Umum terpilih, adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

11.5. MUNASLUB tanggal 31 Oktober 2013 yang memilih Tergugat Konvensi/DRS. OEGROSENO sebagai Ketua Umum/Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) adalah sah maka dalil Penggugat selebihnya pada butir 24 posita yaitu mengenai Membentuk kepengurusan sendiri, Mengeluarkan surat keputusan pengurus yang dipimpinnya, Mengeluarkan peraturan organisasi PTMSI. Adalah dalil yang tidak berdasar, karena dengan telah sahnya MUNASLUB tanggal 31 Oktober 2013 yang memilih Tergugat Konvensi/DRS. OEGROSENO sebagai Ketua Umum/Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/DRS. OEGROSENO dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum khususnya Membentuk kepengurusan sendiri, Mengeluarkan surat keputusan pengurus



yang dipimpinnya, Mengeluarkan peraturan organisasi PTMSI, adalah tindakan hukum yang sah dapat dipertanggung jawabkan dimata hukum;

11.6. Karena dalil Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi pada butir 9 sampai dengan 26 khususnya butir 24 dan 25 Posita, maka dalil Penggugat Konvensi mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata menjadi TIDAK TERBUKTI;

12. Karena dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi TIDAK TERBUKTI, maka tuntutan ganti rugi dan tuntutan lainnya yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi menjadi tidak terbukti dan tidak layak untuk dikabulkan. Dengan demikian adalah cukup berdasar hukum menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi;

II. DALAM REKONVENSI

1. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Pada bagian Rekonvensi ini disebut "**Penggugat Rekonvensi**") adalah Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) berdasarkan Musyawarah Nasional Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (MUNAS PTMSI) di Hotel Novotel Yogyakarta tanggal 7 Juli 2018 *Juncto* MUNASLUB tanggal 31 Oktober 2013;

2. Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) merupakan sebuah Badan Hukum perkumpulan olahraga tenis meja di Indonesia yang keberadaannya sebagai suatu Badan Hukum sebagaimana Akta Perkumpulan Persatuan Tenis Meja Indonesia Nomor: 89 tanggal 14-12-2016 yang dibuat dihadapan Hana Tresna Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-0081347.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menyebutkan:

(1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional.



- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan;dan
 - g. kode etik organisasi.
 - (4) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi anggota federasi olahraga internasional;
4. Penggugat Rekonvensi sebagai Ketua Umum dan Induk olahraga Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) yang dipimpin oleh Penggugat Rekonvensi adalah sah secara hukum karena:
- 4.1. Memiliki Akta Perkumpulan Persatuan Tenis Meja Indonesia Nomor: 89 tanggal 14-12-2016 yang dibuat dihadapan Hana Tresna Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-0081347.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016;
 - 4.2. Telah diuji dihadapan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2015 Nomor: 274 K/TUN/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 November 2014 Nomor:



302/B/2014/PT.TUN.JKT, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus 2014 Nomor: 74/G/2014/PTUN.JKT;

- 4.3. Induk Olahraga Persatuan Tenis Meja Indonesia (PTMSI) yang dimana Penggugat Rekonvensi sebagai Ketua Umum nya telah memenuhi ketantuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- 4.4. Induk Olahraga Persatuan Tenis Meja Indonesia (PTMSI) yang dimana Penggugat Rekonvensi sebagai Ketua Umum nya telah mendapat pengakuan sebagai anggota federasi olahraga internasional sebagaimana bukti dari International Tabel Tennis Federation yang ditandatangani oleh Glenn Tepper sebagai ITTF Deputy CEO, dari Asian Table Tennis Union tanggal 27th September 2019 dan tanggal June 14, 2019 yang kedua-duanya ditandatangani oleh Tony Yue sebagai Hon. Secretary General dari ATTU, dari South East Asian Table Tennis Association tanggal 21st June 2019 yang ditandatangani oleh Piradej Pruttiрук sebagai Presiden South East Asian Table Tennis Association;
5. Tergugat Rekonvensi PETER LAYARDI LAY telah secara sepihak tanpa alasan hukum yang sah mengaku dan menyatakan dirinya adalah Ketua Umum Induk Olahraga Persatuan Tenis Meja Indonesia (PTMSI), sebagaimana dimuat didalam media on line Suarakarya.id tanggal 24 Januari 2022 dengan judul "Demi Prestasi Atlet dan Indonesia, Ketum PB PTMSI Peter Layardi Gugat Oegroseno", Media Online Faktual Indonesia tanggal 24 Januari 2022 dengan judul berita "Tegaskan PTMSI Hanya Satu, Peter Layardi Lay; Jangan Ada Lagi Yang Ngaku-ngaku Ketua Umum, Saya Pidanakan !", bahkan didalam surat gugatan PETER LAYARDI LAY tertanggal 15 November 2021 dalam perkara Nomor: 692/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, ini Tergugat Rekonvensi/ PETER LAYARDI LAY menyatakan bahwa dirinya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Indonesia (PB-PTMSI) berdasarkan MUNASLUB tanggal 11-12 Mei 2019 untuk masa bakti 2018 – 2022;



6. Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menyebut dirinya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Indonesia (PB-PTMSI) yang sah dan memberitakan hal itu didalam Media Online Faktual Indonesia dan Media Online Suarakarya.id secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, karena bertentangan dengan:

6.1. Putusan BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (BAORI) tanggal 7 Juni 2018 Nomor: 04/P.BAORI/IV/2018 yang menyatakan MUNASLUB PTMSI yang diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier Jl. Aipda KS. Tubun No. 7 Slipi Jakarta yang memilih DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Sebagai Ketua Umum dinyatakan TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT. MUNASLUB tanggal 27 dan 28 Maret 2018 tersebut telah memilih DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Yang kemudian kelanjutan jabatan Ketua Umum tersebut dilanjutkan sampai kepada Tergugat Rekonvensi / PETER LAYARDI LAY;

6.2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2015 Nomor: 274 K/TUN/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 November 2014 Nomor: 302/B/2014/PT.TUN.JKT, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus 2014 Nomor: 74/G/2014/PTUN.JKT. adapun amar pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Ousat Nomor 29 A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) masa bakti 2014-2018 dengan Ketua Umum MARZUKI ALI;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Ousat Nomor 29 A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh



Indonesia (PBPTMSI) masa bakti 2014-2018 dengan
Ketua Umum MARZUKI ALI;

- **Memerintahkan Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengukuhan Terhadap Kepengurusan Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta sesuai permohonan Pemohon;**

- 6.3. Pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
7. Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi mengakibatkan Penggugat Rekonvensi terbebani pikiran dan terganggu konsentrasi Penggugat Rekonvensi dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan sebagai Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Indonesia (PTMSI) yang sah dalam pengembangan dan agenda kegiatan atlet Tenis Meja;
8. Kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi diperkirakan sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yaitu berupa:
 - 8.1. Kerugian Materil sebesar Rp 20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah);
 - 8.2. Kerugian Immateril akibat terganggunya konsentrasi dan beban pikiran Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan tugas-tugas sebagai Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Indonesia (PTMSI), diperkirakan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah);
9. Agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia (ilusoir) maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas asset/harta milik Tergugat Rekonvensi yang perinciannya akan diuraikan didalam Permohonan Sita Jaminan yang akan diajukan kemudian secara terpisah didalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan/bantahan atas perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Dalam Provisi



Agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih jauh lagi bagi Penggugat Rekonvensi, adalah berdasar hukum Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan provisi yaitu putusan pendahuluan berupa:

- 11.1. Menyatakan Kepengurusan Tergugat Rekonvensi/PETER LAYARDI LAY pada Persatuan Tenis Meja Indonesia (PTMSI) yang didasarkan kepada MUNASLUB tanggal 11-12 Mei 2019 di Jakarta untuk masa bakti 2018 – 2022 dalam keadaan *status quo*;
- 11.2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/PETER LAYARDI LAY untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Indonesia (PB PTMSI) dalam perkara *In-Casu* sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 11.3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/PETER LAYARDI LAY membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan provisi ini sampai dengan dilaksanakan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, didukung dengan fakta dan argumentasi hukum serta bukti-bukti yang sah secara hukum, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang absolute memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*; atau
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

1. Mengabulkan seluruh permohonan provisi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Kepengurusan Tergugat Rekonvensi/PETER LAYARDI LAY pada Persatuan Tenis Meja Indonesia (PTMSI) yang didasarkan kepada MUNASLUB tanggal 11-12 Mei 2019 di Jakarta untuk masa bakti 2018 – 2022 dalam keadaan *status quo*;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/PETER LAYARDI LAY untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Indonesia (PB PTMSI) dalam perkara *In-Casu* sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/PETER LAYARDI LAY membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan provisi ini sampai dengan dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/DRS. OEGROSENO;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ DRS. OEGROSENO adalah Ketua Umum yang sah dari Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) masa bakti tahun 2018 sampai tahun 2022;
4. Menyatakan Musyawarah Nasional Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (MUNAS PTMSI) di Hotel Novotel Yogyakarta tanggal 7 Juli 2018 *Juncto* MUNASLUB tanggal 31 Oktober 2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Akta Perkumpulan Persatuan Tenis Meja Indonesia Nomor: 89 tanggal 14-12-2016 yang dibuat dihadapan Hana Tresna Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-0081347.AH.01.07 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tanggal 23 Desember 2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Indonesia (MUNASLUB PB-PTMSI) tanggal 11-12 Mei 2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah.);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan;
9. Menyatakan putusan provisi yang telah dijatuhnya tetap dipertahankan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan/bantahan atas perkara ini (**uitvoerbaar bij voorraad**);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding / Tergugat terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili secara absolut dan atas eksepsi tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela tanggal 30 Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat di terima ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut
4. Menanggung biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 692/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2022, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 164/SRT.PDT.BDG/2022/PN.JKT.PST jo Nomor 692/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 1 September 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2022 (terlampir). Kami, Cendy D. Handayani Wenas, S.H., M.H. dan Herfian, S.H., M.H. adalah Advokat dari Kantor Hukum HERFIAN, CENDY & PARTNERS beralamat di Kavling DPRD DKI, Blok E 1 No. A1, Cibubur, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama **DRS. OEGROSENO** selaku **Pembanding** semula Tergugat dalam perkara perdata Nomor: 692/Pdt.G /2022/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perkara perdata Nomor: 692/Pdt.G /2022/PN.Jkt.Pst telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2022 melalui e-court, dan Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 01 September 2022 sebagaimana Akta Nomor: 164/SRT.PDT.BDG/2022/PN.JKT.PST. Oleh karenanya Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan, oleh karena itu permohonan banding dan memori banding ini patut diterima.

Adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 692/Pdt.G /2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 30 Agustus 2022 yang dimohonkan banding adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah sah menurut hukum sebagai Ketua Umum PB PTMSI masa bakti Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan seluruh perbuatan Tergugat yang mengadakan MUNASLUB, mengangkat dirinya sebagai Ketua Umum terpilih, membentuk Kepengurusan sendiri, mengeluarkan surat keputusan tentang susunan pengurus dan mengeluarkan peraturan organisasi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan KONI Pusat selaku Induk Organisasi yang berwenang dan sah menurut Undang-Undang Keolahragaan Nasional sejak MUNASLUB bersama tanggal 27 sampai 28 Maret 2018 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan KONI PUSAT Nomor 105 Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia periode masa bakti 2018-2022 berikut lampirannya kepada PENGGUGAT adalah sah;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

A. URAIAN DUDUK MASALAH

1. Didalam Surat Kuasa maupun didalam Surat Gugatan, Penggugat PETER LAYARDI LAY menyebutkan bahwa dirinya adalah Ketua Umum dari Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dengan nama Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI);
2. Runut kepengurusan PTMSI versi Penggugat PETER LAYARDI LAY saat ini yaitu menerima estafet peralihan kepemimpinan dari ketua sebelumnya yaitu DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. (mengundurkan diri), bahwa kepemimpinan DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. tersebut menggantikan IR. MUHAMMAD LUKMAN EDI, Msi. (mengundurkan diri juga), dan IR. MUHAMMAD LUKMAN EDI, Msi. tersebut menggantikan MARZUKI ALI (yang mengundurkan diri juga) yang diangkat berdasarkan SK KONI 29 A Tahun 2014 tentang pengukuhan MARZUKI ALI sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) masa bakti 2014-2018;
3. Penggugat PETER LAYARDI LAY pada butir 7 posita gugatan mendalilkan bahwa ketua sebelum dirinya adalah DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Untuk masa bakti 2018-2022 merupakan hasil



MUNASLUB 27-28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier Jl. K.S. Tubun, Slipi- Jakarta;

4. Sebelum melanjutkan uraian runut urutan Ketua Umum PB PTMSI versi Penggugat selanjutnya yang nantinya akan berakhir dimasa PETER LAYARDI LAY tersebut, kami membuktikan bukti bahwa bahwa MUNASLUB 27-28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier yang telah memilih DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. adalah suatu MUNASLUB yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Bukti bahwa MUNASLUB 27-28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu diputuskan oleh BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (BAORI) tanggal 7 Juni 2018 Nomor: 04/P.BAORI/IV/2018 atas permohonan dari Pemohon/BILLY R. KALOH melawan Temohon/KONI PUSAT, isi amar putusan Arbitrase BAORI tersebut antara lain sebagai berikut:

“Menyatakan pelaksanaan MUNASLUB PTMSI yang diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier Jl. Aipda KS. Tubun No. 7 Slipi Jakarta oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT”

6. Putusan BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (BAORI) tanggal 7 Juni 2018 Nomor: 04/P.BAORI/IV/2018 tersebut sekaligus membuktikan bahwa penerus jabatan Ketua Umum dari DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Sebagaimana didalilkan pada butir 7 posita gugatan, menjadi tidak sah dan CACAT, karena MUNASLUB 27-28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier yang menjadi dasar keberadaan DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Sebagai Ketua Umum PTMSI yang kemudian digantikan oleh Penggugat PETER LAYARDI LAY sebagaimana dalil gugatannya tersebut, adalah tidak sah, oleh karenanya keberadaan Penggugat PETER LAYARDI LAY mengaku dirinya sebagai Ketua Umum PTMSI (setelah DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA.) adalah menjadi tidak sah juga;
7. Melanjutkan uraian runut kepengurusan pada butir 2 di atas, terpilihnya IR. MUHAMMAD LUKMAN EDI, Msi. Sebagai Ketua Umum didalam Pengurus versi Penggugat PETER LAYARDI LAY adalah berdasarkan HASIL MUNASLUB karena Ketua Umum sebelumnya yaitu MARZUKI ALI mengundurkan diri paska adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2015 Nomor: 274 K/TUN/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 November 2014 Nomor: 302/B/2014/PT.TUN.JKT, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 75/G/2014/PTUN.JKT, yang pada pokoknya amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut yaitu sebagai berikut:

- **Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Pusat Nomor 29 A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) masa bakti 2014-2018 dengan Ketua Umum MARZUKI ALI;**
 - **Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Pusat Nomor 29 A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) masa bakti 2014-2018 dengan Ketua Umum MARZUKI ALI;**
 - **Memerintahkan Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengukuhan Terhadap Kepengurusan Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta sesuai permohonan Pemohon;**
8. Dengan demikian kepengurusan Penggugat PETER LAYARDI LAY yang menggantikan DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. yang menggantikan IR. MUHAMMAD LUKMAN EDI, Msi. yang menggantikan MARZUKI ALI adalah tidak sah dan tidak memiliki legal standing yang sah untuk mengajukan gugatan mewakili Induk Organisasi Tenis Meja Indonesia;
9. Organisasi Perkumpulan Tenis Meja dengan nama Pengurus Pusat (PP) PTMSI dengan Ketua Umum Tergugat DRS OEGROSENO adalah induk organisasi Tenis Meja Indonesia yang sah dan diakui oleh Federasi Tenis Meja Dunia sebagaimana dibuktikan dengan bukti TK/PR-33 a dan b, bukti TK/PR-34 a dan b, bukti TK/PR-35 a dan b, bukti TK/PR-36 a dan b yang membuktikan pengakuan federasi Tenis Meja Dunia dan pengakuan atas kiprahnya didalam perlombaan/kejuaraan tingkat dunia;
10. Pengakuan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 47 ayat (4) **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007** tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, menyebutkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(4) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **wajib menjadi anggota federasi olahraga internasional;**”

11. PB PTMSI yang diketuai oleh Penggugat PETER LAYARDI LAY selain tidak sah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap karena runut estafet peralihan kepengurusan didasarkan kepada suatu peralihan yang cacat hukum serta berdasarkan Putusan BAORI tahun 2018, juga tidak terdaftar didalam Federasi olahraga Internasional yang dalam hal ini adalah ITTF (International Table Tennis Federation) sebagaimana yang dimiliki oleh Tergugat DRS OEGROSENO (PP PTMSI) pada bukti bukti TK/PR-33 a dan b tersebut;

B. KEBERATAN – KEBERATAN PEMBANDING ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT :

KEBERATAN KE-SATU: MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TELAH MENGABAIKAN KOMPETENSI ABSOLUT DARI BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (BAORI).

1. Pembanding keberatan terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam perkara ini. Mengenai putusan sela tersebut telah dipertegas kembali oleh Majelis Hakim didalam putusan yang dimohonkan banding ini, yaitu sebagaimana termuat didalam paragraf ke-3 halaman 55 putusan yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut ini telah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan sela sebagaimana tersebut diatas yang amarnya pada pokoknya Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, maka eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi”

2. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan mengabaikan peraturan yang ada yaitu Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional *Juncto* Pasal 41 ayat (1) Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/ART) KONI;
3. Didalam posita maupun petitum gugatan Penggugat/Terbanding telah sangat nyata bahwa Terbanding menyebutkan pada butir 2 sampai dengan butir 6 adalah mengenai sengketa keolahragaan yaitu dualisme kepengurusan induk organisasi cabang olahraga



tenis meja di Indonesia yaitu Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI). Adapun pihak yang bersengketa adalah Terbanding disatu sisi yang mengaku sebagai Ketua Umum/Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) berdasarkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tanggal 11 – 12 Mei 2019, sedangkan pihak disisi yang lain adalah Pembanding sebagai Ketua Umum/Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) berdasarkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tanggal 31 Oktober 2013 yang telah memperoleh Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-0081347.AH.01.07. Tahun 2016 sebagai Badan Hukum;

4. Pasal 102 ayat (3) dan ayat (5) Undang undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang sistim keolahragaan nasional menyebutkan dalam Ayat 3 Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Dan Undang Undang No. 11 Tahun 2022 Pasal 102 Ayat 5 menyebutkan Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.
5. Secara khusus lembaga arbitrase dibidang olahraga dahulu yang dikenal di Indonesia adalah Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) yang berada dan dibentuk oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagaimana dimaksud didalam Pasal 41 ayat (1) Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/ART) KONI yang pada pokoknya menyebutkan: bahwa KONI membentuk BAORI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran:
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 7. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI dan anggota;
 8. **Konflik dualisme kepengurusan**;
 9. Dalam pelanggaran Pekan Olah Raga Nasional (sebagai dewan hakim);
 10. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olah raga;
6. Pada butir 2 petitum gugatan telah sangat jelas dimaknai bahwa gugatan Penggugat/Terbanding menuntut pengesahan Terbanding PETER LAYARDI LAY sebagai Ketua Umum/Pengurus dari Induk Olah Raga Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) sedangkan pada butir 4 petitum gugatan juga sangat jelas dimaknai bahwa Terbanding PETER LAYARDI LAY menuntut agar Pembanding dinyatakan tidak sah sebagai Ketua Umum/Pengurus dari Induk Olah Raga Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI);



7. Dengan adanya fakta tersebut yang menunjukkan bahwa sengketa *aquo* adalah sengketa keolahragaan mengenai DUALISME KEPENGURUSAN didalam Induk Organisasi Olahraga Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Juncto Pasal 41 ayat (1) Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/ART) KONI seharusnya gugatan *aquo* diajukan ke Lembaga Arbitrase olah raga yang ada yang dalam hal ini adalah Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), oleh karena itu gugatan Terbanding PETER LAYARDI LAY ke Pengadilan Negeri TELAH MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT DARI LEMBAGA ARBITRASE dibidang olahraga tersebut sebagaimana diamanatkan secara khusus (*Lex Specialist Derogat Legi Generalis*) didalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Juncto Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/ART) KONI;
8. Berdasarkan uraian di atas, telah nyata bahwa gugatan Terbanding PETER LAYARDI LAY telah melanggar kompetensi absolut dari Lembaga Arbitrase Olahraga. Oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah keliru dan patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam tingkat banding;

KEBERATAN KE-DUA:

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TELAH KELIRU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM KARENA TELAH MENGABAIKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

9. Terbanding keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 692/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst. tanggal 30 Agustus 2022 yang dimohonkan banding ini yang telah menyatakan Terbanding PETER LAYARDI LAY adalah sah sebagai Ketua Umum PB PTMSI masa bakti tahun 2018 – 2022, sebagaimana termuat didalam halaman 61 dan 62 putusan, yaitu mulai paragraf ke-6 halaman 61 sampai dengan paragraf ke-3 halaman 63 putusan, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dalam petitumnya angka 2 Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan PENGGUGAT adalah sah menurut hukum sebagai Ketua Umum PB-PTMSI masa bakti Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;

Menimbang bahwa Pasal 13 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan menyebutkan Pemerintah mempunyai kewenangan



mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, pengawasan penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.

Menimbang bahwa Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2005 menyebutkan pengelolaan sistim olahraga secara nasional merupakan tanggung jawab menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Pemuda dan Olahraga;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan secara tegas telah mengatur Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional menjadi tanggung jawab MENTERI;

Menimbang bahwa, berdasarkan Anggaran Dasar KONI Pasal 4 ayat 1 menentukan: KONI adalah satu-satunya organisasi keolahragaan yang berwenang dan bertanggungjawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota diwilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang berdasarkan Pasal 10 ayat 2 a anggaran dasar KONI menyebutkan setiap anggota berkewajiban untuk tunduk dan patuh pada setiap dan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah olahraga, rapat kerja, peraturan organisasi KONI dan Keputusan KONI;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas karena yang berwenang mengatur, membina, pengawasan keolahragaan secara nasional adalah pemerintah, yang dalam hal ini adalah dibebankan tanggung jawab kepada Menteri Olahraga dan KONI adalah satu-satunya organisasi keolahragaan yang berwenang dan bertanggungjawab mengelola, membina, mengkoordinasikan setiap dan seluruh keanggotaan olahraga bagi anggotanya di seluruh wilayah Indonesia, maka untuk sah nya sebagai pengurus termasuk juga Ketua Umum PB PTMSI (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia) yang skala nasional disahkan pemerintah setidaknya mendapat pengukuhan dari pemerintah yang dalam hal ini adalah KONI Pusat;

Menimbang bahwa apakah Penggugat yang menyatakan sebagai Ketua Umum PB PTMSI sudah mendapat pengukuhan dan pengesahan dari Pemerintah dalam hal ini KONI Pusat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang surat keputusan KONI Pusat Nomor 53 Tahun 2019, bukti P-2 Tentang Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Personalia PB PTMSI masa bakti 2018-2022, bukti P-3 tentang BERITA ACARA PELANTIKAN Nomor



11 Tahun 2019 telah terbukti bahwa Penggugat telah dikukuhkan dan dilantik sebagai Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia masa bakti 2018 sampai dengan tahun 2022 oleh Ketua Umum KONI yang posisinya Penggugat PETER LAYARDI LAY adalah sebagai ketua umum:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-22 tentang surat keputusan KONI Pusat Nomor 59 Tahun 2022 tertanggal 8 April 2022, Penggugat dikukuhkan kembali sebagai ketua umum PB PTMSI masa bakti 2022-2026;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat terbukti secara sah sebagai Ketua Umum PB PTMSI masa bakti 2018-2022 dan sekarang sebagai ketua umum PB PTMSI masa bakti 2022-2026 (vide bukti P-22) dan karenanya petitum 2 terbukti dan dapat dikabulkan;"

10. Secara normatif bahwa benar ketentuan Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2005 menyebutkan pengelolaan sistim olahraga secara nasional merupakan tanggung jawab menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Demikian juga ketentuan Pasal 10 ayat 2 a anggaran dasar KONI menyebutkan setiap anggota berkewajiban untuk tunduk dan patuh pada setiap dan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah olahraga, rapat kerja, peraturan organisasi KONI dan Keputusan KONI;
11. Yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah bukan pada tanggung jawab pengelolaan keolahragaan kepada MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA serta Anggota KONI harus tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar KONI. Permasalahannya adalah "Apakah sikap KONI PUSAT yang mengukuhkan kepengurusan Terbanding PETER LAYARDI LAY dan tidak mau mengukuhkan kepengurusan Pembanding DRS. OEGROSENO adalah sudah tepat dan tidak melanggar hukum". Hal itulah yang tidak dicermati oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya;
12. Ternyata dalam memberikan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sebagaimana bunyi pertimbangan diatas hanya berpegang kepada ketentuan normatif saja tanpa menggali fakta kejadian yang sesungguhnya yaitu dengan telah mengesampingkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI);
13. Faktanya keberadaan Terbanding/PETER LAYARDI LAY sebagai Ketua Umum PTMSI yang menjadi permasalahan hukum saat ini terjadi akibat KONI PUSAT tidak taat menjalankan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (BAORI) tanggal 7 Juni 2018 Nomor: 04/P.BAORI/IV/2018;



14. Kemudian KONI juga telah melompati amanat Anggaran Dasarnya sendiri yang tertuang didalam Pasal 4 ayat (1) yaitu KONI bertanggung jawab atas pengembangan dan pembinaan anggotanya. Bagaimana KONI dapat melakukan tugas pembinaan dengan baik, apabila KONI sendiri telah memosisikan dirinya tidak taat atas isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan Lembaga Arbitrase (BAORI) yang dibentuknya sendiri, adalah sebuah contoh yang tidak seharusnya terjadi dari sebuah lembaga yang mempunyai tugas mulia menjalankan pembinaan kepada anggota. Adalah kontradiksi disatu sisi KONI harus melakukan pembinaan (agar yang tidak baik menjadi baik), tetapi dilain sisi KONI tidak melakukan suatu sikap yang baik karena tidak taat hukum atas putusan Pengadilan dan Lembaga Arbitrase nya sendiri;
15. Sebagaimana telah diuraikan didalam bagian huruf A mengenai Uraian Duduk Masalah bahwa Runut kepengurusan PTMSI versi Terbanding PETER LAYARDI LAY saat ini sebagaimana didalilkan didalam gugatannya bahwa Terbanding PETER LAYARDI LAY menerima estafet peralihan kepemimpinan dari ketua sebelumnya yaitu DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. (mengundurkan diri), bahwa kepemimpinan DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. tersebut menggantikan IR. MUHAMMAD LUKMAN EDI, Msi. (mengundurkan diri juga), dan IR. MUHAMMAD LUKMAN EDI, Msi. tersebut menggantikan MARZUKI ALI (yang mengundurkan diri juga) yang diangkat berdasarkan SK KONI 29 A Tahun 2014 tentang pengukuhan MARZUKI ALI sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) masa bakti 2014-2018;
12. Penggugat PETER LAYARDI LAY pada butir 7 posita gugatan mendalilkan bahwa ketua sebelum dirinya adalah DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Untuk masa bakti 2018-2022 merupakan hasil MUNASLUB 27-28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier Jl. K.S. Tubun, Slipi- Jakarta;
13. Sebelum melanjutkan uraian runut urutan Ketua Umum PB PTMSI versi Penggugat selanjutnya yang nantinya akan berakhir dimasa PETER LAYARDI LAY tersebut, kami membuktikan bukti bahwa MUNASLUB 27-28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier yang telah memilih DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. adalah suatu MUNASLUB yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
14. Bukti bahwa MUNASLUB 27-28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu diputuskan oleh BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (BAORI) tanggal 7 Juni 2018 Nomor: 04/P.BAORI/IV/2018 atas permohonan dari Pemohon/BILLY R.



KALOH melawan Temohon/KONI PUSAT, isi amar putusan Arbitrase BAORI tersebut antara lain sebagai berikut:

“Menyatakan pelaksanaan MUNASLUB PTMSI yang diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier Jl. Aipda KS. Tubun No. 7 Slipi Jakarta oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT”

15. Putusan BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (BAORI) tanggal 7 Juni 2018 Nomor: 04/P.BAORI/IV/2018 tersebut sekaligus membuktikan bahwa penerus jabatan Ketua Umum dari DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Sebagaimana didalilkan pada butir 7 posita gugatan, menjadi tidak sah dan CACAT, karena MUNASLUB 27-28 Maret 2018 di Hotel Santika Premier yang menjadi dasar keberadaan DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. Sebagai Ketua Umum PTMSI yang kemudian digantikan oleh Penggugat PETER LAYARDI LAY sebagaimana dalil gugatannya tersebut, adalah tidak sah, oleh karenanya keberadaan Penggugat PETER LAYARDI LAY mengaku dirinya sebagai Ketua Umum PTMSI (setelah DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA.) adalah menjadi tidak sah juga;

16. Melanjutkan uraian runut kepengurusan di atas, terpilihnya IR. MUHAMMAD LUKMAN EDI, Msi. Sebagai Ketua Umum didalam Pengurus versi Penggugat PETER LAYARDI LAY adalah berdasarkan HASIL MUNASLUB karena Ketua Umum sebelumnya yaitu MARZUKI ALI mengundurkan diri paska adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2015 Nomor: 274 K/TUN/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 November 2014 Nomor: 302/B/2014/PT.TUN.JKT, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus 2014 Nomor: 75/G/2014/PTUN.JKT, yang pada pokoknya amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut yaitu sebagai berikut:

- **Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Pusat Nomor 29 A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) masa bakti 2014-2018 dengan Ketua Umum MARZUKI ALI;**
- **Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Pusat Nomor 29 A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014**



tentang pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) masa bakti 2014-2018 dengan Ketua Umum MARZUKI ALI;

- Memerintahkan Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengukuhan Terhadap Kepengurusan Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta sesuai permohonan Pemohon;

17. Berdasarkan uraian tersebut pertimbangan Majelis Hakim halaman 61 dan 62 putusan yaitu mengenai kepengurusan Terbanding PETER LAYARDI LAY yang menggantikan DATO SRI PROF. DR. TAHER., MBA. yang menggantikan IR. MUHAMMAD LUKMAN EDI, Msi. yang menggantikan MARZUKI ALI adalah adalah pertimbangan yang keliru dan patut untuk dibatalkan;

18. **KONI PUSAT Mengabaikan Perintah Diktum ke-4 amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta:**

Fakta lainnya yang membuktikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut yang telah menyerakan sah kepengurusan Terbanding PETER LAYARDI LAY adalah pertimbangan yang keliru adalah, bahwa Majelis Hakim telah membenarkan sikap KONI PUSAT yang tidak mau Menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengukuhan Terhadap Kepengurusan Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta yang telah secara aklamasi memilih Pembanding DRS. OEGROSENO sebagai Ketua Umum Masa Bakti 2013 – 2017;

19. Didalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2015 Nomor: 274 K/TUN/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 November 2014 Nomor: 302/B/2014/PT.TUN.JKT, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus 2014 Nomor: 75/G/2014/PTUN.JKT., selain terdapat amar putusan mengenai Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Pusat Nomor 29 A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) masa bakti 2014-2018 dengan Ketua Umum MARZUKI ALI, juga terdapat amar putusan mengenai "perintah kepada KONI PUSAT untuk **Menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengukuhan Terhadap Kepengurusan Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta**";



20. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencermati amar butir ke-4 Putusan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah barang tentu akan sangat mudah untuk menyatakan kepengurusan Terbanding PETER LAYARDI LAY tersebut tidak sah sebagai Ketua Umum PB PTMSI.
21. MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta yaitu mengenai pemilihan Pembanding DRS. OEGROSENO sebagai Ketua Umum Masa Bakti 2013 – 2017;
22. Bukanya menerbitkan **Surat Keputusan Pengesahan dan Pengukuhan Terhadap Kepengurusan Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PBPTMSI) hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta, malahan KONI PUSAT menerbitkan Surat Keputusan sekehendaknya sendiri yaitu menerbitkan Keputusan baru yang mengesahkan IR. MUHAMMAD LUKMAN EDI, Msi. Atas dasar MUNASLUB tanggal 28 Maret 2016 yang menggantikan MARZUKI ALI. Akibatnya pergantian yang keliru tersebut terus berjalan sampai berujung dikepengurusan Terbanding PETER LAYARDI LAY saat ini. Dengan demikian karena sejak awal peralihannya cacat hukum maka kepengurusan terakhir dari runut kepengurusan PB PTMSI versi Terbanding PETER LAYARDI LAY mulai sejak Kepengurusan MARJUKI ALI sampai saat ini PETER LAYARDI LAY menjadi kepengurusan yang tidak sah dan cacat hukum. Bila hal ini diteruskan dan dibiarkan tanpa adanya suatu keberanian dan kepastian hukum dari Lembaga Peradilan untuk meluruskan atas suatu kesalahan akibat sikap arogansi KONI PUSAT yang katanya diamanatkan untuk mengelola, membina, mengkoordinasikan setiap dan seluruh keanggotaan olahraga bagi anggotanya di seluruh wilayah Indonesia yang dalam hal ini adalah Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI);**
23. Amar butir ke-4 putusan PTUN Jakarta tersebut itu pun tidak dilaksanakan oleh KONI PUSAT, persengketaan saat ini terjadi karena tidak dilaksanakannya amar putusan TUN Jakarta oleh KONI PUSAT dan sikap mengabaikan putusan oleh KONI PUSAT itu ternyata DIBENARKAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor: 692/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding ini;

KEBERATAN KE-TIGA:

**MAJELIS HAKIM PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT TELAH
KELIRU DALAM MEMBERIKAN
PERTIMBANGAN HUKUM MENILAI
SURAT KESEPAKATAN PARA PIHAK
TANGGAL 23 NOVEMBER 2017
SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN
PUTUSAN PENGADILAN TATA**



**USAHA NEGARA YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP.**

24. Pembandingan keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta dalam putusan Nomor: 692/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. mengenai adanya Surat Kesepakatan Para Pihak tertanggal 23 November 2017 dinilai sebagai bentuk pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimuat didalam pertimbangan pada paragraf ke- 5 halaman 63 sampai dengan paragraf ke-1 halaman 64 putusan, yang berbunyi:

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan telah mengatur Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional menjadi tanggung jawab MENTERI. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas dan masih adanya dualisme organisasi kepengurusan PTMSI maka atas inisiatif KEMENPORA pada tanggal 23 Oktober 2017 telah terjadi Kesepakatan Bersama antara PB PTMSI yang diwakili Ketua Harian PB PTMSI dengan Tergugat (PP-PTMSI) untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada MENPORA, kesepakatan tersebut ditandatangani oleh KEMENPORA, Ketua Umum KONI PUSAT, Ketua Umum KOI, Tergugat dan Ketua Harian PB PTMSI (vide bukti P-8);

Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2015 Nomor: 274 K/TUN/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 November 2014 Nomor: 302/B/2014/PT.TUN. JKT, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus 2014 Nomor: 75/G/2014/PTUN.JKT dan arahan dari Bapak Wakil Presiden maka KEMENPORA mengeluarkan Surat Keputusan Nomor S.II.20.I/MENPORA/SET.BII/XI/2017 perihal PENYELESAIAN MASALAH DUALISME KEPENGURUSAN PTMSI tanggal 20 November 2017 tentang Penyelesaian masalah dualisme kepengurusan PTMSI dan menunjuk/memerintahkan KONI PUSAT untuk:

- a. Melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Memperhatikan kesepakatan bersama;
- c. Melaksanakan Munas bersama antara PB PTMSI dan PP PTMSI sesuai arahan Wakil Presiden pada saat rapat terbatas tanggal 13 November 2017, arahan Wakil Presiden tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat 4 dan 5 PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Vide bukti P-9);”



25. Bukti berupa Kesepakatan Para Pihak tertanggal 23 November 2017 yang ditulis tangan diatas kop surat Menteri Pemuda dan Olahraga ini telah sangat jelas redaksi maupun makna yang tersurat didalamnya, yaitu TIDAK MENYEBUTKAN mengenai kesepakatan atas Pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor: 75/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2014 *Juncto* Putusan Tanggal 27 November 2014 Nomor: 302/B/2014/PT.TUN.JKT., *Juncto* Putusan Kasasi tanggal 10 Agustus 2015 Nomor: 274 K/TUN/2015. Yang disebutkan dalam Kesepakatan Bersama tersebut adalah Penyelesaian soal dualisme BUKAN Pelaksanaan isi Putusan TUN.

Secara lengkap isi Kesepakatan Bersama dikutip sebagai berikut:

“KESEPAKATAN PARA PIHAK UNTUK MENYERAHKAN PENYELESAIAN MASALAH DUALISME PTMSI PADA MENPORA”

26. Setelah adanya Kesepakatan Bersama tersebut, MENPORA menyurati Tergugat/Ketua KONI Pusat melalui Nomor: S.II.20.I/MENPORA/SET.BII/XI/2017 tanggal 20 November 2017 dengan perintah agar Ketua KONI Pusat mematuhi dan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 274 K/TUN/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana termuat didalam bukti T-6. Permintaan tersebut dikutip sebagai berikut:

“.... Dengan hormat didampaikan kepada Saudara bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional, maka Saudara harus mematuhi dan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 274 K/TUN/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).”

27. Faktanya sampai saat ini putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang oleh MENPORA diperintahkan kepada Tergugat harus dilaksanakan, tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat/Ketua KONI Pusat, sehingga kepengurusan sejak MARZUKI ALI sampai dengan PETER LAYARDI LAY saat ini terus terjadi dan akan terus terjadi dalam suatu format kepengurusan yang berasal dari suatu kesalahan sikap yang dilakukan oleh KONI PUSAT, apabila tidak adanya ketegasan dan kepastian hukum yang diharapkan dari persidangan ini, maka kekeliruan tersebut akan terus terjadi dan Persoalan kemelut kepengurusan didalam tubuh Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia akan tetap terjadi;

KEBERATAN KE-EMPAT: PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TELAH KELIRU KARENA DIDASARKAN KEPADA ALAT BUKTI YANG TIDAK BENAR (KEBOHONGAN)



**TERBANDING DALAM MENGAJUKAN
ALAT BUKTI P-14 BERUPA SURAT
PERNYATAAN BILLY R. KALOH.**

28. Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan paragraf ke-3 s/d ke-7 halaman 66 putusan mengenai adanya Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan Arbitrase (BAORI) oleh pemohon Arbitrase atas nama BILLY R. KALOH, sebagaimana pertimbangan tersebut sebagai berikut:

“Menimbang bahwa begitu juga putusan BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (BAORI) tanggal 7 Juni 2018 Nomor: 04/P.BAORI/IV/2018 atas permohonan dari Pemohon/BILLY R. KALOH (Pemohonnya bukan Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi) melawan Termohon/KONI PUSAT, salah satu isi amar putusan Arbitrase BAORI tersebut yaitu:

“Menyatakan pelaksanaan MUNASLUB PTMSI yang diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Maret 2016 di Hotel Santika Premier JL. AIPDA KS. Tubun No. 7 Slipi Jakarta oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT”

Menurut majelis tidak dapat digunakan dasar untuk menyatakan Kedudukan Penggugat sebagai Ketua Umum PB PTMSI menjadi tidak sah dengan pertimbangan:

- Bahwa sebelum putusan tersebut dibacakan diucapkan Pemohon BILLY R. KALOH secara tegas berdasarkan bukti P-14 tentang surat pernyataan tanggal 24 Mei 2018 yang ditujukan pada KONI dan BAORI tidak lagi menindaklanjuti permasalahan MUNASLUB PTMSI di Hotel Santika tanggal 27-28 Maret 2018;
- Bahwa karena Pemohon sendiri telah mengajukan pencabutan dan juga tidak mempermasalahkan munaslub PTMSI tanggal 27-28 Maret 2018, maka untuk tidak menimbulkan perselisihan lagi mestinya pencabutan tersebut diakomodir dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa putusan Baori tersebut tidaklah dapat digunakan untuk menyatakan Kedudukan Penggugat sebagai Ketua Umum PB PTMSI masa bakti 2018-2022 dan sekarang masa bakti 2022-2026 (vide bukti P-22) menjadi tidak sah;”

29. Terdapat dugaan TINDAK PIDANA Pemalsuan dan/atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terbanding PETER LAYARDI LAY dalam perkara Nomor: 692/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst ini;



30. Perbuatan tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian Poda Metro Jaya Nomor: LP/B/4664/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 9 September 2022 saat ini sedang dalam pemeriksaan saksi-saksi/proses penyidikan (Bukti Lampiran 1: Foto Copy Surat Tanda terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/4664/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 9 September 2022).
31. Adapun bukti/dokumen yang diduga palsu dan diajukan sebagai bukti dihadapan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah bukti berupa SURAT PERNYATAAN BILLY R. KALOH (bukti P-14) NOMOR: 04/PTMSI/SULUT/IX/2018 tertanggal 24 Mei 2018 ditandatangani oleh BILLY RICHARD KALOH yang diajukan didalam persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibuat atas dasar kepada suatu keadaan yang tidak sebenarnya, karena Surat Pernyataan tersebut dibuat baru pada bulan Januari 2022 dengan menggunakan Materai 6.000. atas inisiatif dari Terbanding PETER LAYARDI LAY melalui MANSUR;
32. Bukti yang diduga palsu tersebut telah digunakan oleh Terbanding PETER LAYARDI LAY melalui Kuasa Hukumnya yaitu YULIUS LUMBUMOTO, SH dan MARIO ARISATMOJO, SH. saat mengajukan bukti-bukti tertulis didalam persidangan ini sebagaimana DAFTAR BUKTI SURAT tertanggal 2 Maret 2022.
33. SURAT PERNYATAAN NOMOR: 04/PTMSI/SULUT/IX/2018 tertanggal 24 Mei 2018 ditandatangani oleh BILLY RICHARD KALOH ditujukan kepada KETUA UMUM KONI PUSAT dan kepada Ketua Umum PP PTMSI Drs. OEGROSENO yang isi pokoknya yaitu "Bahwa BILLY RICHARD KALOH menyatakan mencabut permohonan pemeriksaan arbitrase olahraga (Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia/BAORI) dan apabila BAORI tetap melanjutkan pemeriksaan maka BILLY RICHARD KALOH tidak akan mematuhi isi putusan BAORI" (Bukti Lampiran 2: Surat Pernyataan yang ditandatangani Billy Richard Kaloh);
34. Karena itikat Terbanding PETER LAYARDI LAY tersebut dalam mengajukan alat bukti tertulis patut diduga tidak baik. Sepatutnya hukum tidak melindungi pelaku perbuatan pidana;

KEBERATAN KE-LIMA: PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT YANG MENOLAK GUGATAN REKONVENSI ADALAH KELIRU.

35. Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai penolakan atas



gugatan reconvensi yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara ini, sebagaimana termuat didalam pertimbangan pada paragraf ke-6 dan ke-7 halaman 68 putusan, menyebutkan:

“Menimbang bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapakah yang sah sebagai Ketua UMUM PTMSI apakah Penggugat atau Tergugat;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan tersebut dalam konvensi, dalam pokok perkara diatas bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi adalah ketua umum yang sah PB PTMSI masa bakti 2018-2022 dan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi yang mengadakan MUNAS paska munaslub bersama tanggal 27-28 Maret 2018 adalah perbuatan yang tidak mentaati keputusan KONI dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga KONI dan dikategorikan meruoakan perbuatan melawan hukum maka Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi sudah selayaknya dinyatakan bukan ketua umum PP PTMSI yang sah dan sudah sewajarnya gugatan reconvensi ini dinyatakan ditolak baik dalam tuntutan provisi maupun dalam pokok perkara dalam reconvensi;”

36. Terhadap pertimbangan tersebut Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pemeriksaan tingkat banding mengabulkan gugatan reconvensi dari Pembanding karena Pembanding sebagai Penggugat Reconvensi telah dapat membuktikan gugatan Reconvensinya, sebagaimana telah diuraikan didalam keberatan-keberatan diatas baik yang mengenai kedudukan Terbanding PETER LAYARDI LAY yang mengaku sebagai Ketua Umum PB PTMSI yang terbukti cacat, juga mengenai kedudukan organisasi Perkumpulan Tenis Meja dengan nama Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indoesia (PP PTMSI) yang diketuai oleh Pembanding DRS. OEGROSENO adalah sah dan bedadasarkan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara kasasi ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding DRS. OEGROSENO;
- Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2022 Nomor: 692/Pdt.G /2022/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding ini.

MENGADILI SENDIRI



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang absolute memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*; atau
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

1. Mengabulkan seluruh permohonan provisi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Kepengurusan Tergugat Rekonvensi/PETER LAYARDI LAY pada Persatuan Tenis Meja Indonesia (PTMSI) yang didasarkan kepada MUNASLUB tanggal 11-12 Mei 2019 di Jakarta untuk masa bakti 2018 – 2022 dalam keadaan *status quo*;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/PETER LAYARDI LAY untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Indonesia (PB PTMSI) dalam perkara *In-Casu* sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/PETER LAYARDI LAY membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan provisi ini sampai dengan dilaksanakan.

Dalam Pokok Perkara

6. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/DRS. OEGROSENO;
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
8. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ DRS. OEGROSENO adalah Ketua Umum yang sah dari Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Indonesia (PP PTMSI) masa bakti Tahun 2018 sampai Tahun 2022;

9. Menyatakan Musyawarah Nasional Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (MUNAS PTMSI) di Hotel Novotel Yogyakarta tanggal 7 Juli 2018 *Juncto* MUNASLUB tanggal 31 Oktober 2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan Akta Perkumpulan Persatuan Tenis Meja Indonesia Nomor: 89 tanggal 14-12-2016 yang dibuat dihadapan Hana Tresna Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-0081347.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Indonesia (MUNASLUB PB-PTMSI) tanggal 11-12 Mei 2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah.);
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan;
14. Menyatakan putusan provisi yang telah dijatuhkannya tetap dipertahankan;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan/bantahan atas perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2022;



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 02 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

- a. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menolak seluruh Eksepsi Pembanding sudah tepat dan benar.
- b. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, karena Pembanding/Tergugat, **TIDAK PERNAH** mendapat Surat Keputusan atau Pengakuan dari **KONI PUSAT**, menyatakan dan mengangkat dari sendiri sebagai Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, sementara Terbanding/Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan KONI PUSAT sebagai satunya-satunya Induk Organisasi untuk seluruh cabang olahraga yang diakui oleh Pemerintah (**Vide Bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 22**)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas Gugatan Terbanding/Penggugat sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Majelis tingkat Pertama yang menolak seluruh dalil eksepsi Pembanding/Tergugat, mohon untuk dikuatkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terbanding/Penggugat , dapat menerima seluruh pertimbangan putusan aquo, karena menurut hemat kami, bahwa Judex factie tidak salah didalam menerapkan hukum.
2. Bahwa jelas Terbanding dahulu sebagai Penggugat, adalah Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia yang diakui oleh **Pemerintah melalui Surat Keputusan KONI PUSAT** sebagai berikut :
 - **Nomor 53 Tahun 2019 (Bukti P – 1)**



- **Nomor 105** Tahun 2019, tentang Pergantian Antar Waktu/PAW Personalia PB.PTMSI masa bakti 2018-2022.(**Bukti P – 2**)
- **Nomor 59** Tahun **2022**, Tentang Pengukuhan Terbanding/Penggugat Tentang Pengukuhan sebagai Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia masa Bakti 2022 – 2026.(**Bukti P – 22**)
- Foto Copy BERITA ACARA PELANTIKAN Nomor 11 Tahun 2019, sebagai Ketua Umum Tenis Meja Seluruh Indonesia.(**Bukti P – 3**)

3. Sedangkan Pembanding / Tergugat, sama sekali tidak memperoleh surat Keputusan dari KONI PUSAT sebagai satu-satunya Induk Organisasi untuk semua Cabang Olahraga yang diakui oleh Pemerintah, Karena itu amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Diktum 3 : Menyatakan seluruh perbuatan Tergugat , yang mengadakan MUNASLUB, mengangkat dirinya sebagai Ketua Umum terpilih, membentuk kepengurusan sendiri, mengeluarkan surat Keputusan tentang susunan Pengurus dan mengeluarkan peraturan organisasi TANPA seizin dan tanpa sepengetahuan KONI PUSAT selaku Induk Organisasi yang berwenang dan sah , menurut Undang-Undang Keolahragaan Nasional sejak MUNASLUB bersama tanggal 27 sampai 28 Maret 2018 adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**Karena itu putusan JUDEX FACTIE Sangat tepat dan beralasan menurut hukum

4. Bahwa benar sebelum MUNASLUB bersama yang dilaksanakan pada **tanggal 27 – 28 Maret 2018**, pernah terjadi **konflik dualisme** dalam organisasi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, namun konflik tersebut telah diselesaikan oleh Pemerintah dalam hal ini KEMENPORA dengan cara :

- **Pada tanggal 23 Oktober 2017, telah ada kesepakatan bersama yang dihadiri dan ditandatangani oleh:KEMENPORA dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pemuda dan Olahraga IMAM NAHROWI, Ketua Umum KOI Bapak ERIC TOHIR, Ketua Umum KONI PUSAT**



Bapak TONO SURATMAN, Ketua Umum PP.PTMSI/Pembanding Bapak OEGROSENO dan Ketua Harian PB.PTMSI Bapak Anton Suseno, dalam kesepakatan bersama tersebut MENYERAHKAN PENYELESAIAN DUALISME ORGANISASI PTMSI kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. (Vide Bukti P – 8)

- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 23 Oktober 2017 tersebut diatas, maka KEMENPORA selaku penanggung jawab dibidang Olahraga, memerintahkan kepada KONI PUSAT melalui Surat Nomor s.II.20.II/MENPORA/SET.BII/XII/2017, tanggal 20 November 2017, Perihal **PENYELESAIAN MASALAH DUALISME KEPENGURUSAN PTMSI dengan memerintahkan kepada KONI PUSAT (vide Bukti P – 9)** untuk :

- a. Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 274.K/TUN/2015.
- b. Memperhatikan Surat Kesepakatan bersama tanggal 23 Oktober 2017
- c. Melaksanakan MUNASLUB bersama antara PB.PTMSI dan PP.PTMSI, sesuai arahan Wakil Presiden pada saat rapat terbatas tanggal 13 November 2017, arahan Wakil Presiden tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat 4 dan 5 PP Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan olahraga.

5. Bahwa berdasarkan Perintah KEMENPORA tersebut diatas, maka pada tanggal 27-28 Maret 2018, KONI PUSAT melaksanakan MUNASLUB bersama antara PB.PTMSI/Terbanding/Penggugat dengan PP.PTMSI/Pembanding/Tergugat, dan dalam MUNASLUB bersama tersebut telah terpilih Dato Sri Prof.DR.Taher,MBA, dan telah disahkan oleh KONI PUSAT **melalui Surat Keputusan Nomor 44 Tahun 2018, masa Bakti 2018 – 2022, dan sejak MUNASLUB**



Bersama tersebut tidak ada lagi DUALISME di Organisasi PTMSI.

6. Bahwa bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 22, P – 8 dan P – 9, dibenarkan oleh Saksi saksi fakta yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat Yakni Saksi : Mentereng Sakti.Juhara Harahap, Drs.Eman Samusi

7. Bahwa MUNASLUB bersama yang dilaksanakan pada tanggal 27 – 28 Maret 2018, telah mengakomodir putusan TUN yang didalilkan Pembanding, karena Kepengurusan dalam Organisasi Tenis Meja berganti Pengurus setiap 4 Tahun sekali melalui Mekanisme MUNAS dan setiap Pengurus/Ketua Umum terpilih selalu dengan Surat Keputusan KONI PUSAT, sedangkan dalam Putusan TUN tersebut Subyek dan Obyeknya telah berganti, makanya Pemerintah mengambil langkah melaksanakan MUNASLUB bersama untuk melaksanakan Keputusan TUN

8. Bahwa mengenai adanya Putusan BAORI Nomor.04/P.BAORI/IV/2018, yang diajukan oleh BILY R.KALOH selaku Pemohon, telah mencabut Permohonannya di BAORI pada Tahun 2018, dan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkesimpulan Bahwa Putusan BAORI tersebut tidaklah dapat dipergunakan untuk menyatakan Kedudukan Penggugat sebagai ketua Umum PB.PTMSI masa Bakti 2018- 2022 dan masa Bakti 2022- 2026 menjadi TIDAK SAH.

9. Bahwa mengenai dalil Pembanding/Tergugat selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tidak beralasan hukum

DALAM REKONVENSI

10. Bahwa dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekovensi

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding/Penggugat, dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, didalam memeriksa pada



tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 692/Pdt/G/2021 /PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Agustus 2022
3. Mengadili sendiri : Menerima gugatan Terbandingi/ Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara

Dalam reconvensi :

- Menolak Gugatan Penggugat reconvensi seluruhnya

Menimbang, bahwa Kontra Memori tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyampaikan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 September 2022, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2022,, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding dari Pembanding pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;



1. Bahwa MUNASLUB PTMSI TANGGAL 27-28 Maret 2018 yang berlangsung di Hotel Santika Premier Jakarta adalah tidak sah berdasarkan putusan Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI) TANGGAL 7 Juni 2018, sehingga kepengurusan PTMSI, Dato Sri Prof. DR. Taher, MBA sebagai Ketua Umum yang kemudian digantikan oleh Peter Layardi Lay adalah tidak sah;

2. Bahwa kepengurusan PTMSI dengan terpilihnya IR. Muhammad Lukman Edi sebagai Ketua Umum dalam MUNASLUB PTMSI, karena Ketua Umum sebelumnya yakni Marzuki Ali mengundurkan diri pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karenanya kepengurusan Ketua Umum PTMSI Peter Layardi Lay yang menggantikan dari Dato Sri Prof. DR. Taher, MBA, yang menggantikan Ir. Muhammad Lukman Edi, yang menggantikan Marzuki Ali adalah tidak sah;

3. Pembanding keberatan dengan putusan sela Pengadilan Negeri yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara aquo, karena berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional juncto pasal 41 ayat (1) Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/ART) KONI seharusnya gugatan diajukan ke Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI), oleh karenanya Pengadilan Negeri telah melanggar kompetensi absolut;

4. Bahwa Pengadilan Negeri telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena telah mengabaikan putusan Pengadilan Tata usaha Negara;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum menilai Surat Kesepakatan Para Pihak tanggal 23 November 2017 sebagai bentuk pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru karena didasarkan pada alat bukti yang tidak benar yang berupa Surat Pernyataan dari Billy R. Kaloh, yang telah mencabut permohonan Arbitrase Olah Raga Indonesia;

7. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru yang menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat karena Pembanding telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya;



Menimbang bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang menolak eksepsi Tergugat telah tepat dan benar karena gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum Tergugat, karena Tergugat/Pembanding tidak pernah mendapat Surat Keputusan sebagai Ketua Umum PTMSI (Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia) dari KONI Pusat;

2. Bahwa Terbanding/Penggugat adalah sebagai Ketua Umum Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) berdasarkan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 53 Tahun 2019 (bukti P-1), Surat Keputusan Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pergantian Antar Waktu/PAW Personalia PB.PTMSI masa bakti 2018-2022 (bukti P-2), Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Terbanding/Penggugat sebagai Ketua Umum Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia masa bakti 2022-2026, (bukti P-22), dan foto copy Berita Acara Pelantikan nomor 11 Tahun 2019 sebagai Ketua Umum Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia, (bukti P-3);

3. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sama sekali memperoleh surat keputusan dari KONI PUSAT tentang pengangkatan sebagai Ketua Umum PTMSI; oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;

4. Bahwa sebelum MUNASLUB bersama dilaksanakan pada tanggal 27-28 Maret 2018, pernah terjadi konflik dualisme kepengurusan dalam organisasi Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia, namun telah diselesaikan oleh KEMENPORA dengan mempertemukan pihak-pihak yang bertikai yakni; Ketua Umum KOI Eric Tohir, Ketua Umum KONI PUSAT Tono Suratman, Ketua Umum Pengurus Pusat PTMSI Oegroseno/Penggugat, dan Ketua Harian Pengurus Besar PTMSI Anton Suseno, dengan memperoleh kesepakatan yaitu menyerahkan penyelesain dualisme organisasin PTMSI kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga;

5. Bahwa atas hal tersebut kemudian Menteri Pemuda dan Olah Raga mengeluarkan Surat Nomor s.II.20.I/MENPORA/SET.BII/XII/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Penyelesaian Masalah Dualisme Kepengurusan PTMSI dengan memerintahkan KONI PUSAT (bukti P-9) untuk ;me[aksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Memperhatikan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 23 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017; dan Melaksanakan MUNASLUB bersama antara Pengurus Besar PTMSI dan Pengurus Pusat PTMSI;

6. Bahwa atas perintah KEMENPORA tersebut maka KONI PUSAT melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada tanggal 27-28 Maret 2018 yang diikuti oleh Pengurus Besar PTMSI dalam hal ini Penggugat/ Terbanding dan Pengurus Pusat PTMSI dalam hal ini Tergugat/ Pemanding, sehingga terpilih Dato Sri Prof. DR. Taher, MBA, dan telah disahkan oleh KONI PUSAT dengan Surat Keputusan Nomor 44 Tahun 2018 untuk masa bakti 2018 -2022;

7. Bahwa tentang pencabutan surat pernyataan dari Billy R. Kaloh yang menarik lagi surat pernyataan tentang pencabutan permohonan penyelesaian kepada Badan Arbitrase Olah Raga Republik Indonesia (BAORI) telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri bahwa hal tersebut tidak secara sekaligus membatalkan kedudukan Penggugat sebagai Ketua Umum PTMSI menjadi batal;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pemanding dan kontra memori banding dari Terbanding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) pada tanggal 27-28 Maret 2018 adalah sah karena atas perintah Menteri Pemuda dan Olah Raga RI untuk mengakomodir pertikaian kepengurusan antara Pengurus Besar PTMSI dan Pengurus Pusat PTMSI sebuah lembaga keolah- ragaan cabang tennis meja, yang diikuti oleh kedua kubu kepengurusan tersebut yang akhirnya terpilih Dato Sri Prof. DR. Taher. MBA sebagai Ketua Umum PTMSI; sehingga keberadaan Penggugat sebagai pengganti yang bersangkutan adalah sah karena telah diangkat melalui Keputusan KONI PUSAT Nomor 53 tahun 2019, Surat Keputusan KONI PUSAT nomor 105 Tahun 2019 tentang Pergantian Antar Waktu masa bakti 2018-2022 dan Surat Keputusan KONI PUSAT Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Peter Layardi Lay /Penggugat/ Terbanding sebagai Ketua Umum PTMSI;

Menimbang bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan secara cermat tentang formulasi gugatan yang disengketakan oleh kedua belah pihak yakni memperebutkan kepengurusan organisasi olah raga cabang tennis meja PTMSI (Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia) dalam suatu wadah organisasi seluruh cabang olah raga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) ,dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat,oleh karenanya Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri tidak keliru dalam mempertimbangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,karena putusan tersebut telah dijalankan oleh KONI PUSAT dengan memberhentikan kepengurusan PTMSI yang dijabat oleh Marzuki Ali,dan untuk selanjutnya kepengurusan PTMSI dipilih melalui Musyawarah Nasional yang diselenggarakan oleh KONI USAT;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri tidak keliru dalam mempertimbangkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 23 Oktober 2017,karena kesepakatan tersebut sebagai suatu cara untuk menyelesaikan pertikaian kepengurusan PTMSI dengan melibatkan unsur organisasi keolah ragaan di bawah koordinasi Kementerian Pemuda dan Olah Raga , hal tersebut bukan merupakan penolakan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di dalilkan Pembanding,karena KONI PUSAT telah memberhentikan Marzuki Ali sebagai Ketua Umum PTMSI dan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa PTMSI yang diikuti oleh pihak-pihak yang bertikai dalam kepengurusan organisasi olah raga cabang tennis meja tersebut untuk mengisi jabatan ketua umum PTMSI;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri tidak keliru dalam mempertimbangkan Surat Pencabutan Permohonan Penyelesaian sengketa ke Badan Arbitrase Olah Raga Republik Indonesia oleh Billy Richard Kaloh,karena sengketa yang terjadi adalah memperebutan jabatan ketua umum PTMSI antara Peter Layardi Lay sebagai Penggugat /Terbanding dengan Oegroseno sebagai Tergugat/Pembanding,yang ternyata Penggugat telah diangkat sebagai ketua umum PTMSI secara sah;oleh karenanya keberadaan surat pernyataan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa kepengurusan PTMSI tidak berpengaruh dengan telah diangkatnya Peter Layardi Lay sebagai Ketua Umum PTMSI oleh Ketua Umum KONI Pusat sebagai lembaga pembina organisasi olah raga nasional di bawah Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding telah berhasil membuktikan kebenaran dali-dalil gugatannya dan Tergugat/Pembanding tidak berhasil mematahkan dali-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maka gugatan rekonvensi/gugatan balik maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan provisi dari Tergugat sudah tepat dan benar untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa dalil Pembanding dalam memori bandingnya yang menyebutkan bahwa KONI PUSAT yang mengukuhkan Terbanding Peter Layardi Lay sebagai ketua Umum PTMSI dan tidak mengukuhkan Pembanding/Tergugat DRS.Oegroseno adalah sebagai pengakuan dari Terbanding dan merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Pembanding ,kontra memori banding dari Terbanding serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 692/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2022 serta pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak serta didasarkan pada alasan-alasan yang sah menurut hukum maka putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ,untuk tingkt banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahu 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura,Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Agustus 2022 ,Nomor 692/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ,yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 26 Januari 2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dr.Heru Pramono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.** dan **Subachran Hardi Mulyono, SH.MH.**, sebagai Hakim- Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 07 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Watty Wiarti, SH.MH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

DR. Heru Pramono, S.H., M.Hum

Subachran Hardi Mulyono, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Watty Wiarti, S.H.,M.H

Rincian biaya perkara

Meterai.....Rp. 10.000,00

Redaksi (PNBP) Rp. 10.000,00

Biaya proses.....Rp. 130.000,00 +

Jumlah..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)